



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara Pidana Khusus Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Singgih Yudianto, SE., MM.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal : 41 Tahun / 27 Januari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Madura Blok 1-7 No. 5 RT.009/RW.006.
Keluarahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres
Kota, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
Domisili di Jalan Kejaksaan Raya No.7/0
RT.1/RW.6, Kreo, Larangan Kota Tangerang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT Pertamina (Persero)/Mantan
Direktur Keuangan PT Indopelita Aircraft
Services (PT IAS).
Pendidikan : S 2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Serang oleh :

1. Penyidik, tanggal 06 April 2022 s.d. tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 s.d. tanggal 04 Juni 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Juni 2022 s.d. tanggal 04 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2022 s.d. tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



5. Perpanjangan Oleh ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal 20 Juli 2022 tanggal 18 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 28 Juli 2022 s.d. tanggal 26 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 27 Agustus 2022 s.d. tanggal 25 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Oktober 2022 s.d. tanggal 24 November 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 November 2022 s.d. tanggal 24 Desember 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Gusti Endra, S.H., M.H., Rusdi Holid Hasibuan, S.H., M.H., Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H., Dimas Harrizki, S.H., M.Yodi Endratama, S.H, dari Kantor Hukum Gusti Endra & Rekan (GER) Attorneys & Consultant, beralamat di Jalan Lingkar Selatan No.99 Kel/Desa Serang, Kec. Serang, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 012/SKK/GER/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 45/SK.Huk/TPK/022/PN.Srg tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Halaman 2 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M. selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebagai President Director PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atau Direktur Utama PT IAS berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 218/PRES DIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018 perihal : Penetapan President Director PT Indopelita Aircraft Services dan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018 serta berdasarkan Salinan Akta Nomor 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services pada Notaris Drs. ANDY A.AGUS, S.H., saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Bussines Development PT IAS berdasarkan Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Penugasan No.ST-001/KPI40000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh YULIAN DEKRI selaku

Halaman 3 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (Refining & Petrochemical Business Group of Pertamina) dan selaku Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021, dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, S.H.,M.Kn dan diperbarui dengan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris ANDIKA MAYRIZAL AMIR, S.H.,M.Kn. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu:

Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, secara sendiri atau bersama-sama, secara

Halaman 4 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau Conflict of Interest telah menggunakan kekuasaan dalam jabatannya mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, dengan menunjuk dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 204) dan SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 205) kepada PT AKTN, karena Saksi ANDRIAN CAHYANTO telah menjanjikan dan atau memberikan komitmen fee berupa uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM., uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, uang sebesar Rp 3 Miliar dan Rp 485.000.000,-. (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi DEDI SUSANTO, uang sebesar Rp 120.000.000,-. (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM FAUZI. Perbuatan Terdakwa dimaksud melanggar Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan :

Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Halaman 5 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.

Code of Conduct PT Pertamina (Persero) Bab II Sumber Daya Manusia disebutkan Integritas dalam bekerja :

poin 4. Insan Pertamina dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Poin 5, Insan Pertamina dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

Surat Keputusan Direksi PT Pelita Air Service Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);

Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara huruf e :

Angka 1, Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : Amanah, definisi: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku : 1). Memenuhi janji dan komitmen, 2). Bertanggung jawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan 3). Berpegang teguh pada nilai moral dan etika;

Angka 2. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) Sumber Daya Manusia Badan usaha Milik negara menjadi budaya perusahaan (corporate culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Anak Perusahaan serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.

Tata Nilai Pertamina : Clean : dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan melanggar Pakta Integritas Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE, MM selaku Finance & Business Director PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS tanggal 18 September 2018, pada angka 4 : Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE, MM selaku Director Finance and Business PT IAS, Saksi Ir. SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs. SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengarahkan, menyetujui dan memerintahkan pembayaran pekerjaan sesuai SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN, padahal pekerjaan tersebut belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa serta prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam :

Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.

Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:

Prodecure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021.

Halaman 7 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,-. (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang merugikan keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN untuk melakukan kerjasama bisnis di bidang

Halaman 8 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT IAS dengan PT AKTN pada tanggal 24 Februari 2021 antara Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN. Kemudian Pada bulan Maret 2021, PT IAS melakukan pembelian alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, kedua SPK tersebut ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN.

- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi RATNA SARI selaku Pemegang Saham PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Ir.DJOKO PRIYONO selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero).
- Setelah pertemuan tersebut, pada sekira awal bulan Juni 2021 Saksi ANDRIAN CAHYANTO menemui Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM PT KPI RU VI Balongan membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Bahwa Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena

Halaman 9 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, sehingga Saksi DEDI SUSANTO menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & maintenance turbine dan rotating equipment.

- Selanjutnya Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE, MM selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS bertemu dengan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :
3D Scan
Asset Integrity Management System (AIMS);
3D Pict
Operation/Maintenance Excellent
PNID & Isometric
termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan.
- Bahwa untuk memuluskan proses penunjukan langsung pekerjaan digitalisasi kilang kepada PT IAS, maka Terdakwa SINGGIH

Halaman 10 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDIANTO,SE,MM dan Saksi IMAM FAUZI meminta kepada saksi ANDRIAN CAHYANTO agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi ANDRIAN CAHYANTO menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi ANDRIAN CAHYANTO. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO mengajak PT. Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia.

- Kemudian, Saksi DEDI SUSANTO meminta kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM dan Saksi IMAM FAUZI dari PT IAS serta kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak. Terhadap permintaan Saksi DEDI SUSANTO tersebut, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM dan Saksi IMAM FAUZI segera menyiapkan penerbitan SPK dengan meminta dokumen penawaran kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO, lalu untuk memenuhi permintaan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM tersebut, maka Saksi ANDRIAN CAHYANTO (PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO dan Saksi IMAM FAUZI yaitu :

1. Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 16.391.939.920,-
2. Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.327.717.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 8.039.226.667,-.

kemudian Saksi ALWI (PT ET) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :

1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 9.138.060.080,-.

2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.995.049.505,-.

- Selanjutnya dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM. menginstruksikan kepada Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan Fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK, kemudian setelah mendapatkan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN dan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

A. 2 (dua) SPK : SPK 186 dan SPK 203 kepada PT ET

1. SPK Nomor 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;

2. SPK No.203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety

Halaman 12 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI
Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku
President Director PT IAS serta Saksi ALWI selaku Direktur PT ET dan
diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain
Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President
Industrial Service PT IAS.

B. 3 (tiga) SPK : SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN :

3. SPK No.187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan
kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;

4. SPK No.204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021
Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di
Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA
TEKNOLOGI NUSANTARA;

5. SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021
untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx
di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA
TEKNOLOGI NUSANTARA;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku
President Director PT IAS serta Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku
Direktur PT AKTN dan diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku
Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN
selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata
hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project
digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5
SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan
barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor,
tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Change Management
(SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT
AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana

Halaman 13 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

1. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 - a. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
 - b. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
 - c. HSE &QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor Lisr (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.
2. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 - a. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
 - b. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).
 - c. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
 - d. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;



e. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan PT AKTN maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan.

- Selanjutnya terhadap SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat :

a. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sebesar Rp 8.310.969.960,00.

b. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sebesar Rp 4.019.613.334,00.

c. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sebesar Rp 3.663.858.700,00.

Sementara terhadap SPK 186, Saksi ALWI selaku Direktur PT ET, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sebesar Rp 8.300.169.160,00.

- Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, maka Saksi Ir SABAR SUNDARELAN dan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Board of Director PT IAS dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

- a. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) : Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.
- b. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Lalu pada tanggal 3 Agustus 2021, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3),

Halaman 16 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan.

- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM kembali memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT ET dengan mengatakan "hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar", sekalipun saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM untuk pembayaran SPK No.204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL).
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET yaitu :
 - a. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 12.482.916.160,-. dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
 - b. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 2.992.169.160,-. dengan tujuan ke Rekening An PT EVEREST TECHNOLOGY Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp 4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

lalu Saksi SAVIRA INDAH ARIANI mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

- Setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, maka Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM mendampingi Saksi ANDRIAN CAHYANTO bersama dengan Saksi ABDUL HARITS selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :

Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut,

Halaman 18 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



selanjutnya Saksi ANDRIAN CAHYANTO antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- 1) Uang komitmen fee kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebesar Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM dan diserahkan kepada Saksi AGUS SUJONO untuk diteruskan kepada RIO sesuai permintaan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi Ir. DJOKO PRIYONO;
 - 3) Diperhitungkan dengan pemberian Uang kepada Saksi DEDY SUSANTO seluruhnya sebesar Rp 485.184.000,-. (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN;Uang sebesar Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah);
 - 5) Uang sebesar Rp 1.600.000.000,-. (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Saksi RATNA SARI (Komisaris PT AKTN).
 - 6) Uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM FAUZI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan ditandatangani penunjukan langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak No.3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh DIANDORO ARIFIAN dengan jabatan Saksi DIANDORO ARIFIAN sebagai “Perusahaan” dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Terdakwa SINGGIH YUDIANTO dengan jabatan Plt President Director sebagai “ Kontraktor” Dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.850.000.000,-(dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning



dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan PT IAS di Kilang Pertamina RU VI Balongan, sehingga PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT ET dan PT AKTN. Sementara pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai SPK 186 dan SPK 187 dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HARI FRIDANA dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan FIRMAN NUGROHO dari Project Assistance dari PT IAS.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, Saksi IMAM FAUZI, Saksi DEDY SUSANTO, dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran uang muka pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan SPK Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan perbuatan melawan hukum telah memperkaya Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu,

Halaman 20 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



memperkaya Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, memperkaya Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian perhitungan berikut :

Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		Nilai (Rupiah)
SPK 204	Rp4.019.613.334,00	
SPK 205	Rp4.171.946.200,00	
Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)		Rp8.191.559.534,00
Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205		
SPK 204	Rp0,00	
SPK 205	Rp0,00	
Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)		Rp0,00
Jumlah kerugian keuangan negara cq PT IAS (1-2)		Rp8.191.559.534,00

sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M. selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebagai President Director PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) atau Direktur Utama PT IAS berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 218/PRES DIR/PAS/2018 tanggal 12 September 2018 perihal : Penetapan President Director PT Indopelita Aircraft Services dan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengangkatan President Director tanggal 17 September 2018 serta berdasarkan Salinan Akta Nomor 06 tanggal 28 September 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services pada

Halaman 22 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Drs. ANDY A.AGUS, S.H., saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Bussines Development PT IAS berdasarkan Bussines Development & Corporate Planning Vice President PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Board Of Director PT. Indopelita Aircraft Services Nomor 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat tanggal 24 Februari 2021, Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Penugasan No.ST-001/KPI40000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh YULIAN DEKRI selaku Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (Refining & Petrochemical Business Group of Pertamina) dan selaku Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) pada PT. Kilang Pertamina Internasional Unit VI Balongan berdasarkan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00265/K20500/2021-S8 tanggal 09 Juli 2021 dan Surat Keputusan Vice President Corporate Culture & Business Partner PT. Pertamina (Perseo) Nomor : SKMJ -00996/K20500/2021-S8 tanggal 26 Agustus 2021, dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT AKTN) sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 77 Tanggal 26 Januari 2017 pada Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, S.H.,M.Kn dan diperbarui dengan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2021 pada Notaris ANDIKA MAYRIZAL AMIR, S.H.,M.Kn. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya

Halaman 23 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.184.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS yaitu :

Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, secara sendiri atau bersama-sama, secara langsung maupun tidak langsung telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatannya untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, dengan menunjuk dan menerbitkan Surat

Halaman 24 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 204) dan SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 atas Pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta loading Data SDx Kebutuhan Refinery Unit (RU/Kilang Pertamina) VI Balongan (SPK 205) kepada PT AKTN.

Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS, dan Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM dan SMOM PT KPI RU VI Balongan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah mengarahkan, menyetujui dan memerintahkan pembayaran pekerjaan sesuai SPK 204 tanggal 29 Juli 2021 dan SPK 205 tanggal 29 Juli 2021 kepada PT AKTN, padahal pekerjaan tersebut belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif.

oleh karena Saksi ANDRIAN CAHYANTO telah menjanjikan dan atau memberikan komitmen fee berupa uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM., uang sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, uang sebesar Rp 3 Miliar dan Rp 485.000.000,-. (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi DEDI SUSANTO, uang sebesar Rp 120.000.000,-. (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM FAUZI, yang merugikan keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas

Halaman 25 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkiatan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN untuk melakukan kerjasama bisnis di bidang teknologi informasi khususnya project digitalisasi kilang. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT IAS dengan PT AKTN pada tanggal 24 Februari 2021 antara Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN. Kemudian Pada bulan Maret 2021, PT IAS melakukan pembelian alat 3D Laser Scan RTC 360, berdasarkan SPK No.066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dan 1 (satu) unit alat 3D Laser Spare Part Scan Romer ARM Hexagon MI, berdasarkan SPK No.067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, kedua SPK tersebut ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN.
- Selanjutnya pada sekitar bulan April 2021, untuk merealisasikan kerjasama bisnis produk digitalisasi kilang antara PT IAS dan PT AKTN tersebut, maka Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, bersama dengan Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN dan Saksi RATNA SARI selaku Pemegang Saham PT AKTN yang sekaligus bertindak sebagai Marketing PT AKTN, menemui dan menawarkan project digitalisasi kilang yang merupakan kerjasama bisnis antara PT IAS dan PT AKTN kepada Saksi Ir.DJOKO PRIYONO selaku Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI), yang menyambut baik kerjasama bisnis tersebut

Halaman 26 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta akan bersinergi dengan PT IAS sebagai perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero).

- Setelah pertemuan tersebut, pada sekira awal bulan Juni 2021 Saksi ANDRIAN CAHYANTO menemui Saksi DEDI SUSANTO selaku Pjs.SMOM PT KPI RU VI Balongan membahas project digitalisasi kilang dengan produk software dari Hexagon di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Bahwa Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan PT AKTN sebagai pemegang lisensi dari Hexagon yang akan mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan. Oleh karena penunjukan langsung kepada PT AKTN melanggar ketentuan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019, sehingga Saksi DEDI SUSANTO menyiasatinya dengan menunjuk PT IAS yang merupakan perusahaan terafiliasi PT Pertamina (Persero), selanjutnya PT IAS akan menunjuk PT AKTN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut, karena PT IAS tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan teknologi informasi tersebut dan bukan kriteria lini bisnis PT IAS yaitu Operation & maintenance turbine dan rotating equipment.
- Selanjutnya Saksi DEDI SUSANTO menyampaikan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, mengenai rencana penunjukan langsung PT IAS untuk melaksanakan pekerjaan digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan dengan subkontraktor PT AKTN sebagai pemegang lisensi Hexagon. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Finance & Business Director PT IAS bersama dengan Saksi IMAM FAUZI selaku Vice President Business Development PT IAS bertemu dengan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO, membahas tindak lanjut pekerjaan tersebut dengan pemaparan rencana project digitalisasi kilang pada Kilang Pertamina RU VI Balongan yaitu :
3D Scan
Asset Integrity Management System (AIMS);

Halaman 27 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



3D Pact

Operation/Maintenance Excellent

PNID & Isometric

termasuk membahas tentang pembagian keuntungan kepada PT IAS dan PT AKTN serta permintaan uang sejumlah Rp 3 Miliar dalam bentuk US Dollar sebagai kontribusi dana penyelesaian kasus kebakaran di Kilang Pertamina RU VI Balongan.

- Bahwa untuk memuluskan proses penunjukan langsung pekerjaan digitalisasi kilang kepada PT IAS, maka Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM dan Saksi IMAM FAUZI meminta kepada saksi ANDRIAN CAHYANTO agar PT IAS diberikan Surat Dukungan dari Hexagon, kemudian Saksi ANDRIAN CAHYANTO menyiapkan dokumen surat dukungan seolah-olah PT IAS telah memperoleh surat dukungan dari Hexagon, padahal PT IAS tidak pernah secara langsung mendapatkan dukungan dari Hexagon dan Surat Dukungan kepada PT IAS dibuat oleh Staf Administrasi PT AKTN sesuai perintah Saksi ANDRIAN CAHYANTO. Untuk mengerjakan project tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO mengajak PT. Everest Technology (PT ET) sebagai salah satu perusahaan pemegang lisensi Hexagon di Indonesia.
- Kemudian, Saksi DEDI SUSANTO meminta kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM dan Saksi IMAM FAUZI dari PT IAS serta kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO dari PT AKTN, agar segera melakukan percepatan pekerjaan dan realisasi pembayaran dari PT IAS kepada PT AKTN, karena kebutuhan dana untuk penanganan kasus kebakaran Kilang Pertamina RU VI Balongan sudah mendesak. Terhadap permintaan Saksi DEDI SUSANTO tersebut, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM dan Saksi IMAM FAUZI segera menyiapkan penerbitan SPK dengan meminta dokumen penawaran kepada Saksi ANDRIAN CAHYANTO, lalu untuk memenuhi permintaan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM tersebut, maka Saksi ANDRIAN CAHYANTO (PT AKTN) mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN

Halaman 28 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku President Director PT IAS melalui email kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO dan Saksi IMAM FAUZI yaitu :

- 1) Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT22103010A-MR untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 16.391.939.920,-
- 2) Tanggal 22 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2103010A-MR untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.327.717.400,-
- 3) Tanggal 27 Juli 2021, Surat Penawaran berupa Quotation Nomor AT2707019A-MR untuk pekerjaan Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 8.039.226.667,-

kemudian Saksi ALWI (PT ET) juga mengirimkan Surat Penawaran ditujukan kepada Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS melalui email yaitu :

- 1). Tanggal 23 Juli 2021, Quotation Nomor ET210703A-AR untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 9.138.060.080,-.
 - 2). Tanggal 27 Juli 2021, Quotation Nomor ET270709A-AR untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan dengan nilai sebesar Rp 7.995.049.505,-.
- Selanjutnya dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM. menginstruksikan kepada Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS dan Fungsi terkait lainnya pada PT IAS untuk segera menyiapkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT AKTN dan PT ET, dengan mengirimkan surat penawaran berupa Quotation dari PT AKTN dan PT ET dan menentukan nilai SPK dan pembayaran uang muka 50 % dalam SPK.

Halaman 29 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah mendapatkan persetujuan Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN dan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE,MM, diterbitkanlah 5 (lima) buah SPK yaitu :

A. 2 (dua) SPK : SPK 186 dan SPK 203 kepada PT ET

- 1) SPK Nomor 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;
- 2) SPK No.203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan pembelian dan jasa 3 D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. EVEREST TECHNOLOGY;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS serta Saksi ALWI selaku Direktur PT ET dan diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

B. 3 (tiga) SPK : SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 kepada PT AKTN :

- 3) SPK No.187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 untuk pekerjaan 3D Laser Scanning di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;
- 4) SPK No.204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Assesment Maintenance Excellence & Digital Transformation di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;
- 5) SPK No.205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk pekerjaan Smart P&ID dan Isometric serta Loading Data SDx di Pertamina RU VI Balongan kepada PT. ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA;

Yang ditandatangani oleh Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS serta Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur PT AKTN dan diketahui Saksi ERVI YULIANTI PRASTIWI selaku

Halaman 30 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Manager Supply Chain Management PT IAS dan Saksi BURHANUDDIN selaku Vice President Industrial Service PT IAS.

- Bahwa penerbitan dan penandatanganan ke-5 SPK tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan percepatan realisasi project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan, oleh karena ke-5 SPK tersebut terbit dan ditandatangani tanpa melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yaitu proses request for quotation (RFQ) kepada vendor, tidak ada proses negosiasi dari Fungsi Supply Chain Management (SCM) PT IAS, tidak ada pengecekan Approved Vendor List (AVL) dan PT AKTN tidak terdaftar sebagai Vendor pada AVL PT IAS, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT IAS :

1. Procedure Outline Seleksi dan Evaluasi Supplier PT IAS No. LOG-SOP-07 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 - a. SCM Support/ Procurement mencari data supplier dan menerima data supplier. Supplier yang mendukung perawatan Aviasi dan Industrial;
 - b. SCM Manager mengevaluasi data & kemampuan supplier. HSE & QA dan SCM melakukan evaluasi dan penilaian supplier untuk keperluan jasa perbaikan dan pengadaan barang.
 - c. HSE & QA Division melakukan audit terhadap supplier untuk memasukan supplier yang sudah approved kedalam Approved Vendor List (AVL). Apabila tidak lulus, SCM Manager menginformasikan kepada supplier untuk memenuhi persyaratan untuk masuk AVL PT IAS.
2. Procedure Outline Pengendalian Material PT IAS No. LOG-SOP-02 Rev. 05 tanggal 24 Februari 2021:
 - a. SCM Manager menerima permintaan perbaikan/kebutuhan material. MRL merupakan otorisasi dari user kepada Departemen SCM untuk melaksanakan pembelian;
 - b. SCM Support check kelengkapan data. Data MRL lengkap (nama barang, part number, Qty. ETA, Approved Aviation Services

Halaman 31 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VP/Technical Director) dan data PJPB lengkap (nama barang, part number, serial number, kuantitas, scope pekerjaan, usulan pabrik, bengkel/sub kontraktor, tanda tangan Pejabat berwenang (Aviation Service VP)).

- c. Kelengkapan data dinyatakan lengkap, SCM Manager menentukan calon/ supplier berdasarkan AVL. (SPK : pembelian barang atau pekerjaan jasa ke vendor yang tidak ada di AVL atau yang langsung ditujukan ke satu vendor).
- d. SCM Manager melakukan penunjukan langsung;
- e. SCM Support/ Procurement membuat SPK, meminta pengesahan Aviation Services VP dan atau President Director & Finance & Business Support Director, mengirimkan SPK ke Supplier.

bahkan ke-5 SPK tersebut dikeluarkan dan ditandatangani, sebelum adanya kontrak dari PT KPI RU VI Balongan PT AKTN maupun Surat Penunjukan berupa Letter of Appointment (LoA) kepada PT IAS atau dokumen surat lainnya yang sejenis dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS untuk mengerjakan project digitalisasi kilang di Kilang Pertamina RU VI Balongan.

- Selanjutnya terhadap SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat :
 - a. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0030821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 187 sebesar Rp 8.310.969.960,00.
 - b. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0040821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 204 sebesar Rp 4.019.613.334,00.
 - c. Tanggal 02 Agustus 2021, Invoice PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor : 0020821AKTN-IAS untuk pembayaran uang muka 50 % atas SPK 205 sebesar Rp 3.663.858.700,00.

Halaman 32 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara terhadap SPK 186, Saksi ALWI selaku Direktur PT ET, mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK kepada PT IAS, melalui surat tanggal 28 Juli 2021, Invoice PT Everest Technology Nomor : INV/2107067A/EVT/IAS162 untuk pembayaran 100 % Software dan 50 % Services atas SPK 186 sebesar Rp 8.300.169.160,00.

- Bahwa oleh karena belum ada Kontrak antara PT IAS dengan PT KPI RU VI Balongan sebagai Kontrak Induk untuk ke-5 SPK tersebut sehingga tidak ada pembayaran uang muka pekerjaan dari PT KPI RU VI Balongan kepada PT IAS, yang akan digunakan untuk membayarkan uang muka pekerjaan sebanyak 50 % dari nilai SPK sesuai Surat Permohonan berupa Invoice yang diajukan untuk 4 (empat) SPK yaitu SPK 186, SPK 187, SPK 204 dan SPK 205 tersebut, maka Saksi Ir SABAR SUNDARELAN dan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE, MM selaku Board of Director PT IAS dengan menggunakan dana pinjaman dari fasilitas pembiayaan Holding Company PT Pertamina (Persero) dan fasilitas pembiayaan dari Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) yaitu :

- a. Pembiayaan bersumber dari Notional Pooling PT Pertamina (Persero) : Fasilitas Notional Pooling menggunakan bunga Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) hari pada setiap bulannya dan selanjutnya menggunakan bunga yang ditetapkan oleh Vice President Treasury PT Pertamina (Persero). Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT Pertamina (Persero) dan Bank Mandiri.
- b. Pembiayaan Share Holding Loan PT Pelita Air Service (PT PAS) bersumber dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana No. 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 09 Agustus 2021 antara PT PAS dengan PT IAS.

PT IAS diberikan pinjaman dana dengan pengenaan bunga sebesar 6% per tahun yang dicairkan secara bertahap berdasarkan surat permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana dengan mencantumkan penjelasan mengenai sifat dan tujuan penggunaan dana tersebut

Halaman 33 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dokumen pendukung lainnya. Beban bunga tersebut menjadi kewajiban PT IAS kepada PT PAS.

Lalu pada tanggal 3 Agustus 2021, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI selaku Finance & General Affair Vice President PT IAS dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI selaku Kasir PT IAS untuk segera membayarkan uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET pada tanggal 4 Agustus 2021, dengan memberikan dokumen Invoice dan SPK melalui Whats App Document, meskipun saat itu sama sekali belum dilengkapi kelengkapan dokumen pembayaran seperti Bukti Kas Pengeluaran (BKP), Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3), Dokumen Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) dan Material Requisition List (MRL) dan tanpa melalui proses verifikasi keuangan.

- Bahwa keesokan harinya, pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM kembali memerintahkan kepada Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI untuk membayarkan uang muka pekerjaan kepada PT AKTN dan PT ET dengan mengatakan "hari ini segera transfer ke BNI Rp 15 Miliar", sekalipun saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI melaporkan bahwa kelengkapan dokumen untuk pembayaran masih belum lengkap, Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM bersikeras memerintahkan pembayaran uang muka tetap pada pagi hari tanggal 4 Agustus 2021 sesuai instruksi sebelumnya. Namun karena ketersediaan dana kas PT IAS, tidak mencukupi sehingga instruksi Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM untuk pembayaran SPK No.204 kepada PT AKTN belum dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021 dan baru dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, setelah masuk dana pinjaman dari PT Pelita Air Service (Share Holding Loan/SHL).
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI dan Saksi SAVIRA INDAH ARIANI menyiapkan dokumen Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS yang ditandatangani oleh Terdakwa SINGGIH

Halaman 34 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIANTO, SE,MM untuk pembayaran uang muka 50 % kepada PT AKTN dan PT ET yaitu :

- a. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 12.482.916.160,-. dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 187 dan SPK 205;
- b. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 4 Agustus 2021 dengan nilai Rp 2.992.169.160,-. dengan tujuan ke Rekening An PT EVEREST TECHNOLOGY Nomor : 7171718185 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 186.
- c. Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS Bank Mandiri tanggal 12 Agustus 2021 dengan nilai Rp 4.019.613.334 dengan tujuan ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI untuk uang muka pekerjaan SPK 204.

lalu Saksi SAVIRA INDAH ARIANI mencairkan Cek Giro Bank Mandiri dan Slip Transfer RTGS tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pondok Cabe Mutiara di Rukan City Walk, Jalan Pondok Cabe Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

- Setelah pembayaran uang muka pekerjaan masuk ke Rekening An PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA Nomor : 8188889891 pada Bank BNI, maka Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM mendampingi Saksi ANDRIAN CAHYANTO bersama dengan Saksi ABDUL HARITS selaku Staf Finance PT AKTN melakukan penarikan uang secara tunai di Bank BNI Cabang Gambir pada hari yang sama berdasarkan bukti data rekening, yaitu :

Tanggal 4 Agustus 2021 :

Pukul 11.32.36 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 12.482.916.160,00. (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu seratus

Halaman 35 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh rupiah). Kemudian pada pukul 14.02.05 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
Tanggal 12 Agustus 2021 :

Pukul 10.18.43 WIB, masuk transfer RTGS dari Indopelita Aircraft pada Bank Mandiri sebesar Rp 4.019.613.334,00. (empat miliar sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Kemudian pada pukul 14.28.57 WIB, penarikan cek tunai sebesar Rp 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penarikan uang secara tunai pada tanggal 4 Agustus 2021 dan tanggal 12 Agustus 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi ANDRIAN CAHYANTO antara lain menggunakan uang tersebut untuk :

- 1) Uang komitmen fee kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE, MM sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Uang kontribusi dana kasus kebakaran kilang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang ditukarkan dalam bentuk USD oleh Terdakwa SINGGIH YUDIANTO, SE, MM dan diserahkan kepada Saksi AGUS SUJONO untuk diteruskan kepada RIO sesuai permintaan Saksi DEDI SUSANTO dan Saksi DJOKO PRIYONO;
- 3) Diperhitungkan dengan pemberian Uang kepada Saksi DEDY SUSANTO seluruhnya sebesar Rp 485.184.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Diperhitungkan dengan pemberian uang sebelumnya kepada Saksi Ir.SABAR SUNDARELAWAN sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5) Uang sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai Marketing fee kepada Saksi RATNA SARI (Komisaris PT AKTN).
- 6) Uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IMAM FAUZI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, barulah diterbitkan dan ditandatangani penunjukan langsung PT KPI RU VI Balongan terhadap PT IAS melalui Perjanjian/Kontrak No.3950145923 tertanggal 4 Oktober 2021 antara PT Kilang Pertamina Internasional yang diwakili oleh DIANDORO ARIFIAN dengan jabatan Saksi DIANDORO ARIFIAN sebagai "Perusahaan" dan PT Indopelita Aircraft Services yang diwakili oleh Terdakwa SINGGIH YUDIANTO dengan jabatan Plt President Director sebagai "Kontraktor" Dengan nilai kontrak sebesar Rp 24.850.000.000.-(dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Kontrak tanggal 4 Oktober 2021 antara PT IAS dengan PT KPI tersebut ternyata hanya untuk ruang lingkup pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sebagaimana SPK 186 dan SPK 187, sedangkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 tidak termasuk dalam lingkup pekerjaan PT IAS di Kilang Pertamina RU VI Balongan, sehingga PT IAS pada tanggal 30 November 2021, membatalkan SPK 203, SPK 204 dan SPK 205 dan ketiga SPK tersebut sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh PT ET dan PT AKTN. Sementara pekerjaan 3D Laser Scanning dan pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) sesuai SPK 186 dan SPK 187 dikerjakan sampai dengan selesai dan diserahkan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST), Tanggal 3 Januari 2022 dan Berita Acara Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan No.BA-533/KPI49142/2021-S7 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh HARI FRIDANA dari Fungsi SSIE Kilang Pertamina Balongan dan FIRMAN NUGROHO dari Project Assistance dari PT IAS.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN, Saksi IMAM FAUZI, Saksi DEDY SUSANTO, dan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dalam penunjukan, penerbitan dan pembayaran uang muka pekerjaan dari PT IAS kepada PT AKTN terhadap

Halaman 37 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



SPK 204 dan SPK 205 yang merupakan SPK Pekerjaan Fiktif dan menyalahi mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya, telah menguntungkan Terdakwa SINGGIIH YUDIANTO, SE,MM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Ir.SABAR SUNDARELAN sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan saksi DEDI SUSANTO sebesar Rp 485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi IMAM FAUZI sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi RATNA SARI sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, menguntungkan Saksi ANDRIAN CAHYANTO dan atau PT Aruna Karya Teknologi Nusantara sebesar Rp 1.986.375.534,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT IAS sebesar Rp 8.191.559.534,00 (delapan milyar seratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan

1.	Jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT IAS kepada PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205	Nilai (Rupiah)
	SPK 204	Rp4.019.613.334,00
	SPK 205	Rp4.171.946.200,00
	Total pembayaran yang telah dilakukan (a+b)	Rp8.191.559.534,00
2.	Realisasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT AKTN untuk SPK 204 dan SPK 205	
	SPK 204	Rp0,00
	SPK 205	Rp0,00
	Total realisasi pekerjaan yang telah dilakukan (a+b)	Rp0,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara cq PT IAS (1-2)	Rp8.191.559.534,00

rincian perhitungan berikut :

sebagaimana Laporan Profil Penugasan Tim Internal Audit PT Pertamina (Persero) tentang Hasil Penghitungan Kerugian Perusahaan PT Indopelita

Halaman 38 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aircraft Services atas Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan Fiktif pada SPK 204 dan SPK 205 dari PT Indopelita Aircraft Services kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022 dan Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina(Persero)) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan /project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021 tertanggal 14 Juni 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., pada suatu waktu yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau

Halaman 39 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang menerima gratifikasi dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya yaitu Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai Director Finance and Business PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS telah menerima gratifikasi berupa pemberian uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA (PT AKTN) yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau Conflict of Interest karena berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatannya yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT Everest Technology (PT ET), yaitu dengan menunjuk, menerbitkan dan atau membayarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu :

SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;

SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;

SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;

SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;

SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Finance and Business Support Director

Halaman 40 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu

- Membuat Laporan Keuangan;
- Melakukan pembayaran tagihan dari vendor;
- Mengelola SDM & General Affair (Umum) di lingkungan PT IAS;
- Melakukan proses penagihan kepada customers;
- Melakukan analisa-analisa proyek yang dikerjakan oleh PT IAS;
- Melakukan negosiasi-negosiasi & review pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT IAS secara general, secara khusus untuk item-item faktor keuangan.

Dalam hal ini, bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan, kas perusahaan, Human Resources dan General Affair (SDM dan Bagian Umum), termasuk menetapkan pekerjaan/project yang akan dikerjakan dan dikerjasamakan dengan vendor berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan memberikan persetujuan berupa paraf sebelum Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS menandatangani SPK.

- Bahwa Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM telah menerima pemberian uang secara tunai yang seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN, yang berhubungan dengan

Halaman 41 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT AKTN yaitu :

- 1) SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 2) SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 3) SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

dan yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT ET yaitu :

- 4) SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 5) SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau Conflict of Interest karena berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT ET.

- Perbuatan Terdakwa dimaksud berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa dan Etika Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam ketentuan:
 - a) Peraturan Presiden R.I. Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
 - b) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 08/MBU/ 12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - c) Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - d) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina (Persero) Nomor : A5-001/I00100/2019-S9 tanggal 1 Agustus 2019.

Halaman 42 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Code of Conduct PT Pertamina (Persero) Bab II Sumber Daya Manusia disebutkan Integritas dalam bekerja :
- Poin 4. Insan Pertamina dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Poin 5, Insan Pertamina dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.
- f) Surat Keputusan Direksi PT Pelita Air Service Nomor : 010/KPTS/BOD/PAS/2020 tentang Penyempurnaan Pedoman Gratifikasi, Pedoman Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS);
- g) Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor SE-7/MBU/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara huruf e :
- Angka 1, Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara terdiri dari : Amanah, definisi: memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku : 1). Memenuhi janji dan komitmen, 2). Bertanggungjawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan 3). Berpegang teguh pada nilai moral dan etika;
- Angka 2. Setiap Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan nilai-nilai utama (core values) Sumber Daya Manusia Badan usaha Milik negara menjadi budaya perusahaan (corporate culture) dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Anak Perusahaan serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi.
- h) Tata Nilai Pertamina : Clean : dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Dan melanggar Pakta Integritas Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS di hadapan Direktur Utama PT PAS tanggal 18 September 2018, pada angka 4 : Memegang teguh prinsip-prinsip dasar integritas perusahaan yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan dan tidak mentolerir suap.

- Bahwa Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM setelah menerima gratifikasi berupa pemberian uang yang seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh hari) kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, tidak pernah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sesuai Surat KPK Nomor : R/975/GTF.01/13/04/2022, tanggal 20 April 2022 perihal : Hasil Penelusuran Laporan Gratifikasi yang ditanda tangani oleh ISNAINI selaku Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik atas nama Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal

Halaman 44 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., pada suatu waktu yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT IAS, Komplek Bandara Pertamina Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS, telah menerima hadiah berupa pemberian uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT ARUNA KARYA TEKNOLOGI NUSANTARA (PT AKTN) yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pertentangan kepentingan atau Conflict of Interest karena berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau

Halaman 45 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT Everest Technology (PT ET), yaitu dalam menunjuk, menerbitkan dan atau membayarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT IAS kepada PT AKTN dan PT ET. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Finance and Business Support Director PT IAS atau Direktur Keuangan dan Bisnis PT IAS berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Sesuai Ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pergantian Finance & Business Support Director Perseroan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Pjs. Corporate Secretary Manager PT Pelita Air Service (PT PAS) Nomor 045/MG/CS/PAS/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal : Penyampaian Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSS) tentang Pergantian Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Indopelita Aircraft Services Nomor 93 tanggal 26 Maret 2021 pada Notaris SURJADI, S.H.,M.Kn.,M.M.,M.H., mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu
 - Membuat Laporan Keuangan;
 - Melakukan pembayaran tagihan dari vendor;
 - Mengelola SDM & General Affair (Umum) di lingkungan PT IAS;
 - Melakukan proses penagihan kepada customers;
 - Melakukan analisa-analisa proyek yang dikerjakan oleh PT IAS;
 - Melakukan negosiasi-negosiasi & review pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT IAS secara general, secara khusus untuk item-item faktor keuangan.

Dalam hal ini, bertanggungjawab untuk pengembangan bisnis dan pengelolaan keuangan, kas perusahaan, Human Resources dan General Affair (SDM dan Bagian Umum), termasuk menetapkan pekerjaan/project yang akan dikerjakan dan dikerjasamakan dengan vendor berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan memberikan persetujuan berupa paraf

Halaman 46 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



sebelum Saksi Ir SABAR SUNDARELAWAN selaku President Director PT IAS menandatangani SPK.

- Bahwa Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM telah menerima pemberian uang secara tunai yang seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) dari Saksi ANDRIAN CAHYANTO selaku Direktur Utama PT AKTN, yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT AKTN dan PT ET yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM selaku Director Finance and Business PT IAS, yang dapat mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu yakni PT AKTN dan PT ET.

yaitu yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT AKTN :

- 1) SPK No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 2) SPK No. 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 3) SPK No. 205/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

dan yang berhubungan dengan penunjukan, penerbitan dan atau pembayaran SPK kepada PT ET :

- 4) SPK No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- 5) SPK No. 203/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Atau menurut pikiran saksi ANDRIAN CAHYANTO sebagai orang yang memberikan hadiah kepada Terdakwa SINGGIH YUDIANTO,SE,MM ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa sebagai Director Finance and Business PT IAS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN, tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN, tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/M.6.16/F.t.1/06/2022 tanggal 05 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH YUDIANTO, SE.MM,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menetapkan Terdakwa **SINGGIH YUDIANTO, SE.MM,** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa **SINGGIH YUDIANTO, SE.MM,** membayar uang pengganti sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita

Halaman 48 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun;**

4. Menetapkan sebagai berikut :

- Uang titipan sebesar **Rp.250.000.000,-** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan di persidangan tanggal 29 November 2022, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO;**
- Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO;**
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KEKURANGAN UANG PENGGANTI YANG DINIKMATI OLEH TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 September 2021 perihal Penetapan Pelaksana Tugas President Director ;
- 2) 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0456926 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Direksi Perseroan ;
- 4) 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0078898 tanggal 4 Februari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
- 5) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan No: 02/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT IAS ;
- 6) 1 (Satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi PT IAS tanggal 24 Februari 2021 ;
- 7) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Muhammad Setya Dwiprasasti ;
- 8) 3 (Tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Ir. Burhanuddin, MM, MBA ;
- 9) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;
- 10) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
- 11) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 12/SKEP/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
- 12) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor : __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance & General Affair Executive Vice President PT. IAS ;

Halaman 50 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance Department Manager PT. IAS ;
- 14) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Section Specialist PT. IAS ;
- 15) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Officer PT. IAS ;
- 16) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Section Specialist PT. IAS ;
- 17) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Officer PT. IAS ;
- 18) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources & General Affair Manager PT. IAS ;
- 19) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Specialist PT. IAS ;
- 20) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Officer PT. IAS ;
- 21) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Officer PT. IAS ;
- 22) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Affair & IT Officer PT. IAS ;

Halaman 51 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Support PT. IAS ;
- 24) 1 (Satu) bundel copy legalisir Pedoman Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT IAS PT. IAS ;
- 25) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan ;
- 26) (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan;
- 27) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
- 28) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
- 29) 1(Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 026/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Smart P & ID Dan Isometric Loading Data SDx
- 30) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan;
- 31) 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 028/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pembelian dan Jasa 3D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity RU VI Balongan ;
- 32) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 ;
- 33) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 187 tanggal 28 Juli 2021 ;

Halaman 52 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 ;
- 35) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021;
- 36) 1 (satu) bundel SPK 205/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 37) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Negosiasi Harga PT. IAS ;
- 38) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti Pembayaran PT IAS ;
- 39) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti WA ;
- 40) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 186 senilai Rp9.130.186.076,- (sembilan miliar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) ;
- 41) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 420/BKP/IL/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 203 senilai Rp7.904.929.728,- (tujuh miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- 42) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 187 senilai Rp9.142.066.956,- (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
- 43) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 205 senilai Rp4.030.244.570,- (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- 44) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 204 senilai Rp4.421.574.667,- (empat miliar empat

Halaman 53 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

- 45) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Dari President Director PT IAS Kepada Haikal Octavian, Ivo Panca Septriana dan Ardias H perihal Pemberian Kuasa untuk melakukan Pre-bid Meeting, Pembukaan dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga Pekerjaan Jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
- 46) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) No : 464/PRESDIR/IAS/IX/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri ;
- 47) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
- 48) 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya Pekerjaan tanggal 9 September 2021 perihal Rincian Biaya Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
- 49) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 461/PRESDIR/IAS/IX/2021 perihal Penawaran Harga tanggal 10 September 2021 ;
- 50) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan Penyedia tanggal 10 September 2021;
- 51) 2 (Dua) lembar copy legalisir Pakta Integritas Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
- 52) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Negosiasi Penawaran Harga Dari PT IAS Kepada Pelaksana Pengadaan Jasa Penunjukan

Halaman 54 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tanggal 15 September 2021 ;

53) 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya PT IAS tanggal 15 September 2021 ;

54) 1 (Satu) bundel copy legalisir Kontrak No. 3950145923 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pokok-Pokok Perjanjian 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan antara PT. KPI dan PT. IAS;

55) 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat No. 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar dari PT IAS Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;

56) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat No. 605/PRES DIR/IAS/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran Dari PT IAS Kepada PT KPI ;

57) 1 (Satu) lembar copy legalisir PO Service 3950145923 tanggal 11 November 2021 dan 27 Januari 2022 perihal PO Pekerjaan 3D Scanning Vendor IAS ;

58) 1 (Satu) bundel copy legalisir Lembar Catatan Disposisi PT IAS ;

59) 9 (Sembilan) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Dukungan NO. 370/LGI-YBU/SK/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Surat Pernyataan Jaminan Garansi/Purna Jual dan Keaslian Barang, dan Surat Dukungan ;

60) 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Penawaran pekerjaan AIMS dan pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan Dari PT. Everest Technology dan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Kepada PT IAS ;

61) 1 (Satu) lembar copy legalisir Approval Payment PT Everest Technology.

Disita dari sdr. SIGIT PANILIH

62) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 117/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran

Halaman 55 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 2.411.200.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor :098/SCM/SP3-0030321AKTN-IAS/III/2021, Invoice nomor : 00303221AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 010.004-21.16064815 tanggal 4 Maret 2021, Kwitansi : K0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice nomor : 0030321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja No. : 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 3 Maret 2021, Asli Slip Transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 9 Maret 2021.

63) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 118/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 1.974.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus juta rupiah). Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :KOO40321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Slip transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN. -

64) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 134/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta). Yang terdiri dari

Halaman 56 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



kwitansi : 0050321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Faktur pajak dengan seri : 010.004-21.16064817 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Material Requisition List No. 041/IGT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 114/SCM/SP3-0050321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

65) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 135/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) yang terdiri dari Invoice : 0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan seri pajak : 010.005-21.41958917, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi : K0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Material Requisition List no. 041/GT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 115/SCM/SP3-0060321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

66) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 402/BKP/IL/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 tentang pembayaran dari PT. IAS ke PT Everest Technology senilai Rp. 9.130.186.076 (Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). yang terdiri dari Faktur pajak dengan no seri : 010.005-21.92466815, Surat Perintah Kerja No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. Everest Technology, 1 copy cek bank mandiri, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. EVTECH, 1 lembar laporan rekening keuangan PT. IAS periode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, Invoice No.

Halaman 57 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



INV/2107067A/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. IAS. ---

- 67) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.030.244.570,- (empat milyar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-21.70440639, Permintaan Jasa Perbaikan Barang No. PJPB/IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021, Invoice 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Surat Perintah Kerja No. 205/SPK/MGR/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar cek bank mandiri no.IL 206696 tanggal 4 Agustus 2021, 1 lembar laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
- 68) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 443/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-025/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 9.142.066.956,- (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0030821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev.1 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur pajak dengan nomor seri pajak 010.006-21/70440640 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-138/2021 tanggal 26 Juli 2021, Nota Dinas Nomor

Halaman 58 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:ND/MGR/SE/IAS/VII/286/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Engineering & Quality Control Manager kepada Industrial Services VP, 1 lembar copy Email Gmail dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan, Singgih Yudianto, Burhanudin, Imam Fauzi, Ardias Kurniawan yang berisi 2 lampiran NUPP 2021 dan 3D Laser Quotation Aruna IAS AIMS Balongan, 1 lembar screenshot WA dari Singgih Yudianto, 1 lembar copy transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy cek bank Mandiri No. IL 206696 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 set laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

- 69) 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 444/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-027/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.421.574.667,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh). Yang terdiri dari Invoice : 0040821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy lampiran SPK 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 antara PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.006-21.70440641 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Copy Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-152/2021 tanggal 5 Agustus 2021, 1 lembar copy slip transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy Cek Bank Mandiri nomor HX 276337, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus

Halaman 59 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, 1 lembar copy Laporan Rekening Koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.----

- 70) 1 (satu) lembar permohonan permintaan pembayaran PT. Indopelita Aircraft Services tanggal 4 Agustus 2021 yang disetujui oleh Finance & Bussines Support Director, Singgih Yudianto, Finance & General Affair Vice President MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI, Treasury Manager Ub. Santi Hildayana, Cash Management & Salary Savira Indah Ariani.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

- 71) Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400.
- 72) 1 (satu) set Tanda terima No. 001/IV/2022 Tanggal 12 April 2022.
- 73) 3 (tiga) lembar asli surat No. 164/DIR/F&BS/IAS/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal permohonan Pengembalian Dana terhadap selisih Pembayaran atas perubahan SPK PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

- 74) 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Nomor 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham
- 75) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana Tahap Kedua dari PT IAS kepada Direktur Keuangan dan Umum PT Pelita Air Service
- 76) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Nomor 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pemohonan Surat Pencairan Modal Kerja dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham

Halaman 60 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT Pelita Air Service dengan PT IAS
- 78) 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft dari PT IAS kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero)
- 79) 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 114/H20200/2020-S4 tanggal 28 April 2020 perihal Setup Rekening, Beban Bunga, Limit Defisit National Pooling untuk Peserta Baru dari PT Pertamina kepada Senior Vice President Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- 80) 1 (bundel) copy Perjanjian Pelayanan Jasa National Pooling Nomor 006/H00000/2016-S0 dan Nomor DBT.WTB/PKS.053/2016 tanggal 15 Agustus 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

- 81) 1 (satu) bundel email program Asset Information Management System dari Haikal Octavian kepada Agustinus Pindoan tanggal 2 Juli 2021.
- 82) 1 (satu) bundel Gmail AIMS Balongan Project dari sendy kepada Ratih tanggal 2 Juli 2021.
- 83) 1 (satu) bundel Gmail RE:AIMS Balongan Project dari sendy kepada Imam Fauzi tanggal 8 Juli 2021.
- 84) 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan
- 85) 2 (dua) lembar Gmail Fwd: Undangan Diskusi Teknis Rencana Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen asset di RU VI Balongan dari Haikal Octavian kepada Sandy tanggal 16 Juli 2021.
- 86) 2 (dua) lembar perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan dari Nanang Agus Harianto kepada Haikal Octavian tanggal 23 Juli 2021.

Halaman 61 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) bundel Gmail permohonan pembuatan MRL pekerjaan 3D laser Scanning Pertamina RU VI Balongan dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan tanggal 24 Juli 2021.
- 88) 1 (satu) bundel P.J.P.B. Permintaan Jasa Perbaikan Barang PT. Indopelita Aircraft Services No:PJPB.IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- 89) 1 (satu) bundel FW: Penawaran Harga Project P&ID, Isometric & Loading Data dari Achmad Ryan Mulyanto kepada Hasna Nurmahdiyyah tanggal 28 Juli 2021.
- 90) 4 (empat) lembar penawaran harga : 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dari Ivo Panca Septriana kepada Komang tanggal 26 Juli 2021.
- 91) 5 (lima) lembar Gmail Trs: Dokumen untuk RU VI Balongan dari Imam Fauzi kepada Ratih tanggal 28 Juli 2021.
- 92) 3 (tiga) lembar penawaran harga : sewaalat 3D Scan Leica Scanstation RTC 360 Scanner Package dari Ivo Panca Septriana kepada Andrian tanggal 6 Agustus 2021.
- 93) 2 (dua) lembar Factory Quotation pekerjaan 3D Scanning & Manajement Asset di RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Faris Ammar tanggal 6 Agustus 2021.
- 94) 6 (enam) lembar Surat jalan peminjaman alat leica RTC360 dari Fahmi kepada Burhanuddin tanggal 25 Agustus 2021.
- 95) 2 (dua) lembar Fwd: penunjukan pelaksana pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrgrity Management System DI RU VI Balongandi RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Imam Fauzi tanggal 21 September 2021.
- 96) 2 (dua) lembar permohonan pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Haikal Octavian kepada Agustinus tanggal 8 Oktober 2021.
- 97) 2 (dua) lembar NUP Update 2021 by Marketing (051) dari Jifa Maulia kepada Burhanuddin tanggal 23 September 2021.

Halaman 62 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) bundel Gmail Permintaan proses penerbitan payment Approval dari Zahratu kepada Atika Nurul Hidayat tanggal 3 November 2021
- 99) 2 (dua) lembar Dokumen pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Rindu Raka kepada Ratih Dwi Apriliyani tanggal 8 November 2021.
- 100) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dedi Susanto kepada Singgih Yudianto tanggal 29 November 2021.
- 101) 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & asset Integrity Management System No.BA- /KP149142/2021-S7 tanggal 1 November 2021.
- 102) 1 (satu) bundel Berita Acara No.BA-34/KP149142/2021-S7 hasil pemeriksaan Scanning Area ARHDM pekerjaan 3D laser Scanning & Asset Integrity Management System Di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan.

Disita dari Sdr. IMAM FAUZI

- 103) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scanning Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;
- 104) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;
- 105) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Presentasi dan Kesempatan Mengikuti Project Digital Predictive Maintenance beserta lampiran
- 106) 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pengajuan Diskusi Program Digitalisasi beserta lampiran ;
- 107) 1 (Satu) set copy Dokumen Surat Permohonan Presentasi terkait Asset Management beserta lampiran.

Disita dari Sdr. TRI UTAMI SETIYANI

Halaman 63 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- 108) 1 bundel asli laporan Keuangan (Unadited) PT. Indopelita Aircraft Services.
- 109) 1 bundel asli rekening koran PT. Indopelita Aircraft Services di Bank Mandiri dengan nomor rekening 164-00-0189438-7 periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021
- 110) 1 bundel rekening koran PT.Indopelita Aircraft Service di Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021

Disita dari Sdr. MAMAN IMANSYAH

- 111) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No-010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang pelaksanaan audit evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 112) 1 (satu) lembar copy Surat perintah No. 013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 113) 1 (satu) lembar copy surat Perintah No. 014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 114) 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No. 016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Tentang perpanjangan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
- 115) 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022 (Halaman 101 s/d 149)

Disita dari Sdr. SURASTRI FEBRIANTY

- 116) 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero).

Halaman 64 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS

- 117) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan nomor:205/SPK/MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- 118) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Maintenance Excellence Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 204/SPK/ MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- 119) 1 (satu) bundel MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN) – PT. IAS. Nomor: 004/K/PRESDIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021
- 120) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Oleh PT. IAS untuk project Balongan kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021- Rev.2 tanggal 21 September 2021.
- 121) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Project Balongan Oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 3 Januari 2021
- 122) 3 (tiga) lembar copy legalisir Account Statement rekening PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Bank BNI dari tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
- 123) 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode Agustus 2021.
- 124) 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara priode September 2021.
- 125) 1 (satu) bundel Berita Acara No. BA-533/KPI49142/2021-S7 Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di KPI RU VI Balongan.
- 126) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Distributor Oleh Leica untuk alat RTC kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Halaman 65 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian PT. IAS untuk alat ARM Scanning Nomor: 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
- 128) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian oleh PT. IAS untuk alat RTC. Nomor: 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021
- 129) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga alat Arm Scanning Nomor: AT2103018A-ACA tanggal 3 Maret 2021
- 130) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) pembelian alat RTC oleh PT. AKTN kepada PT.IAS Nomor; AKTN20210001/BAST tanggal 30 Maret 2021
- 131) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Training alat RTC. Tanggal 30 Maret 2021
- 132) 1 (satu) lembar copy legalisir print out Email pembatalan pekerjaan maintenance Excellence dan pembatalan pekerjaan P&ID oleh PT. IAS kepada PT. Aruna karya Teknologi Nusantara.
- 133) 1 (satu) bundel Bukti Surat Pengembalian Dana dari PT. IAS ke PT. Aruna Karya
- 134) 2 (dua) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor: 1640001894387 perihal Pengembalian Dana dari PT. Aruna Ke PT. IAS.
- 135) 1 (satu) bundel Proposal teknis untuk project balongan oleh PT. AKTN untuk PT. IAS.
- 136) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga untui project balongan oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. IAS.
- 137) 5 (lima) lembar copy legalisir Sertifikat kepemilikan PT. AKTN alat leica RTC.
- 138) 2 (dua) lembar copy legalisir Comersial Proposal nomor : 001.1507/CP-MEI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari PT. Marlim Energi Indonesia kepada PT. Pertamina (persero) Refinery unit VI Balongan.

Halaman 66 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139) 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan.
- 140) 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan IT Preparations- AIMS Pertamina RU-VI Balongan.
- 141) 1 (satu) set copy legalisir MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan PT. Maximo Solusi Perfoma Nomor : 023/ARUNA/MAXIMO-MOU/VI/2021 dan Nomor : MG/2021/VI/001 bahwa PT. Maximo Solusi Perfoma sebagai Consultan Maintenance Excellence tanggal 14 juni 2021
- 142) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 004/AKTN/IAS-SPD/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal pengembalian dana.
- 143) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal pengembalian dana.
- 144) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :019/Presdir/IAS/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal pengembalian dana ke Rekening PT.Indopelita Aircraft Service.
- 145) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :513/Presdir/IAS/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan pengembalian kelebihan bayar PT. IAS.
- 146) 1 (satu) lembar surat dari PT. AKTN kepada PT. IAS nomor : 017/AKTN/IAS-SPD/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pengembalian Dana.
- 147) 1 (satu) lembar screen shoot percakapan Whatsapps (WA) antara Andrian cahyanto dengan Sdr Singgih Yudianto permintaan bayar Singgih Yudianto.

Halaman 67 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 2 (dua) lembar copy legalisir Laporan Rekening koran PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
- 149) 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Pak Sandy perihal pembatalan SPK 204 dan SPK 205
- 150) 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Anang PT. EVTECH perihal pembatalan SPK 203.
- 151) 1 (satu) lembar copy legalisir Penawarana Harga alat RTC Nomor: AT 2103010A-MR tanggal 3 Maret 2021
- 152) 1 (satu) bundel account statement periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
- 153) 1 (satu) set account statement periode 01 Maret 2021 s/d 22 Maret 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
- 154) 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Pengalaman Kerja PT. ARuna Karya Teknologi Nusantara
- 155) 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
- 156) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen komunikasi email antara Pertamina – IAS mengenai rencana diskusi Teknis
- 157) 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti pengembalian dana kepada PT. Aruna dari PT. Eutech sebesar Rp. 500 jt tanggal 23 Maret 2022.
- 158) 1 (satu) lembar copy legalisir perhitungan pengeluaran proyek laser scan AIMS, D&ID, &OPS excellence
- 159) 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap pembayaran antara IAS & Aruna
- 160) 1 (satu) lembar Invoice nomor: INV/20210804/MPL/1468299935 untuk pembelian Samsung Galaxy Tab
- 161) 1 (satu) lembar bukti Pembelian dengan Nomor: Invoice 000/2108/01L/SO63 di raja Golf
- 162) 1 (satu) lembar Bukti pengembalian dana oleh Pak Dedi Kepada Andrian Cahyanto

Halaman 68 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) set Keputusan Menteri hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor:AHU-0004494.AHA.0101 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.
- 164) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 77 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn.
- 165) 1 (satu) set Print out whatsapp tanggal 6 Agustus 2021.
- 166) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0008262.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 08 Februari 2021
- 167) 1 (satu) set penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor:AHU-AH.01.03-0457588 tanggal 06 Oktober 2021.
- 168) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0075422.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 16 November 2020.
- 169) 1 (satu) set Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Nomor:41 tanggal 29 Oktober 2020.
- 170) 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0004494.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.

Disita dari Sdr. ADRIAN CAHYANTO.

- 171) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Maret 2021.

Halaman 69 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Agustus 2021.
- 173) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode September 2021.
- 174) 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Nopember 2021.
- 175) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021
- 176) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021
- 177) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 September 2021 – 30 September 2021
- 178) 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021

Disita dari Sdr. AHMAD JAMAL

- 179) 1 unit mobil Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY
- 180) 1 set STNK Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY
- 181) 1 set BPKB Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY.

Disita dari Sdr. JOKO SETIYANTO.

- 182) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 10 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- 183) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 70 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 184) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
- 185) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 15 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
- 186) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah).
- 187) 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim CV. Pomala Sukses Makmur kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. PT. Dipo Angkasa Motor sebesar Rp. 1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian mobil Mercedes Benz E300 tahun 2021.
- 188) Rekening koran CV. Pomala Sukses Makmur tahun 2021 terkait pemasukan uang dari pekerjaan 3D scanning Laser dan AIMS.
- 189) 1 (satu) set copy Faktur, STNK, BPKB mobil Mercedes Benz E300 warna Hitam No. Pol B-54-RIY an. Ratnasari Apriyanti.

Disita dari Sdr. RATNASARI APRIYANTI.

- 190) 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 07 Desember 2015 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.
- 191) 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 06 Desember 2019 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.
- 192) Surat Nomor : AHU-AH.0103-0987482 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Everest Technology dari Kementraian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Puri Hayanti, SH perihal perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Everest Technology.

- 193) 1 lembar Surat nomor :LTR/2112012/EVT-GEN tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengajuan pembayaran Paket Pekerjaan pembelian dan jasa Asset Integrity Managemen System (AIMS) kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 194) Surat Nomor 514/PRESDIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Bayar Invoice PT. Everest Technology dari PLT Presdent Director Indopelita Aircraft services kepada direktur Utama PT. Everest Technology .
- 195) 1 bundel laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 13 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021.
- 196) 1 lembar invoice dari PT. Everest Technology no. INV/2107067A/EVT/IAS 162 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 197) 1 lembar surat nomor 005/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Everest Technology perihal permintaan penurunan harga Quotation no. ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 (pembelian dan jasa Asset Integrity System (AIMS) project RU VI Balongan).
- 198) Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
- 199) Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev. 1 tanggal 06 September 2021
- 200) Quotation number : ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 201) Quotation number : ET210703-AR tanggal 20 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
- 202) Quotation number : ET210703-AR tanggal 06 September 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.

Halaman 72 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 203) Account Statement Bank BNI tanggal 30 Agustus 2021 transfer uang dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Everest Technology sebesar Rp. 3.000.000.000.00
- 204) Bukti transfer No. 20220317144716435884 tanggal 17 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00
- 205) Kwitansi Pembayaran No. 2203001-EVT-PJMN tanggal 23 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00

Disita dari Sdr. ALWI.

- 206) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT NIRWANA INTI ABADI Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Nomor 18 tanggal 29 April 2011 pada Notaris Ny.Gerda Joice Lusia, S.H.
- 207) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NIRWANA INTI ABADI Nomor 61 Tanggal 23 Desember 2021 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn.
- 208) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No.14/5/KEP.GBI/Sr/2012 tanggal 12 November 2012 Atas Nama PT NIRWANA INTI ABADI dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, ditandatangani ANANDA PULUNGAN selaku Deputy Direktur.
- 209) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Perusahaan PT NIRWANA INTI ABADI : 31.322.844.7-411.000
- 210) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama ERWANA WIJAYA, NIK : 3674062408740001
- 211) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama ERWANA WIJAYA : 36.517.028.1-411.000
- 212) 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Jual Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 3.000.283.200,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.400,- menjadi USD 208.353.
- 213) 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Beli Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 2.966.101.080,-.

Halaman 73 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu delapan puluh rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.360,- menjadi USD 206.553.

214) 1 (satu) Asli Buku Kas Toko PT NIRWANA INTI ABADI Tahun 2021.

Disita dari Sdr. ERWANA WIJAYA

215) 1 (Satu) bundel copy Lampiran Dokumen Kontrak 3D Laser Scanning RU VI Balongan ;

216) 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Rekapitulasi Biaya pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System RU VI Balongan ;

217) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00364/K20000/2020-S-8 Sdr. Nanang Agus Harianto sebagai Manager Maintenance Planning & Support ;

218) 2 (Dua) lembar Konsep Memorandum No. /E16100/2021-S5 dari Sr Manager Operation & Manufacturing kepada GM. Refinery Unit VI Balongan yang sudah mendapat Disposisi/Persetujuan dari General Manager ;

219) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-02385/K20500/2020-S8 Tentang mutasi Bobby Satrio Prabowo Jabatan Manager Finance RU VI Balongan ;

220) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00598/K20520/2022-S-8 Tentang mutas Jabatan Bobby Satrio Prabowo J menjadi Manager Finance RU V Balikpapan Balongan;

221) 4 (Empat) lembar copy Memorandum dari Project Leader SSC No. 015/150500/2020-S4 tanggal 30 September 2020 ;

222) 6 (Enam) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-09720/RP71400/2021-S8 Agustinus Pindoan Panjaitan menjadi Lead Of Station & Statu. Insp. Engineer RU VI Balongan ;

223) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00004/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Sr Manager Operation & Manufacturing tanggal 28 Mei 2020 ;

Halaman 74 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 224) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00518/K20000/2019-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Manager Turn Around di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Oktober 2019 ;
- 225) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. Kpts.P-645/K00000/2018-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Majager Turn Around di Refinery Unit VI Balongan tanggal 17 Oktober 2018;
- 226) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00264/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Juli 2021 ;
- 227) 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00912/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di KPI Jakarta tanggal 20 Agustus 2021 ;
- 228) 5 (Lima) Lembar copy Kutipan Surat copy Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Agus Sujono menjadi Pegawai PT. Pertamina tanggal 20 Desember 1991;
- 229) 1 (Satu) lembar copy Surat Dokumen Surat No. R-016/KPI00000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 perihal Pembebasan Sementara dari Tugas ;
- 230) 3 (Tiga) lembar copy Surat Dokumen No. 829/K20000/2021-S8 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penugasan/Perbantuan (Secondee Letter) ;
- 231) 2 (Dua) lembar copy Surat Memorandum No. 037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;
- 232) 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal ;
- 233) 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Senior Manager Operation & Manufacturing Refinery Unit VI yang

Halaman 75 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal 28 Agustus 2018 ;

234) 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan Manager Finance Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Keuangan ;

235) 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan Manager Maintenance Planning & Support RU VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan ;

236) 1 (Satu) set copy Memorandum No. 252/KPI49142/2021-S5 tanggal 29 Oktober 2021 ;

237) 3 (Tiga) lembar copy Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021;

238) 1 (Satu) bundel copy Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan No RFX : 21.0007049;

239) 1 (Satu) lembar copy Bidder List Manual Pengadaan Jasa Penunjukan Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi Pertamina No Bid List : S21TL8001A tanggal 01.09.2021 ;

240) 1 (Satu) lembar copy Nota PT. Kilang Pertamina Internasional tanggal 01 September 2021 dari Section Head Contract Office RU VI kepada Manager Procurement RU VI perihal Usulan Penunjukan kepada Anak Perusahaan Pertamina / Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;

241) 1 (Satu) lembar copy Dokumen Fax No. 001/KPI49600/2021-S7 tanggal 01 September 2021 perihal undangan pengadaan pekerjaan jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, Collective No. S21TL8001A ;

242) 1 (Satu) lembar copy Pakta Integritas pada bulan September 2021;

243) 1 (Satu) set copy Berita Acara Pre-Bid Meeting PT. Kilang Pertamina Internasional Collective No. S21TL8001A pada tanggal 02 September 2021 ;

Halaman 76 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) 6 (Enam) lembar copy Dokumen Memorandum No. 025/KPI49600/2021-S7 tanggal 17 September 2021 perihal Laporan Hasil Pemilihan Penunjukan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, RFX No : 21.0007049 ;
- 245) 2 (dua) lembar copy Surat Dokumen No. INQ-16/E16140/2021-S5 dari Manager Maintenance Planning & Support RU VI kepada Haikal Octavian (PT Indopelita Aircraft Services) tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan ;
- 246) 4 (empat) lembar copy Surat Memorandum No. 015/I50500/2020-S4 dari Project Leader SSC kepada Para Pejabat seperti Daftar Terlampir tanggal 30 September 2020 perihal Pemberitahuan Go Live Shared Service Finance Modul Invoice & Payment untuk Proses Tagihan Pihak Ketiga (Vendor) ;
- 247) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Manager HCBP Holding PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00598/K20520/2022-S8 tanggal 11 Februari 2022 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714/88012502) ;
- 248) 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-02385/K20500/2020-S8 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714) ;
- 249) 1 (satu) copy Surat Dokumen No. 112/KPI49640/2021-S7 dari Manager Procurement RU VI kepada President Director PT Indopelita Aircraft Service tanggal 21 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan, RFX No.: 21.0007049 ;
- 250) 3 (tiga) lembar copy Surat Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 dari Sr. Manager Operation & Manufacturing kepada GM Refinery Unit VI Balongan perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung

Halaman 77 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;

- 251) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2021-S7 tentang hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 252) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-34/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area ARHDM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 253) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-25/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area OM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 254) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-24/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area NPU Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 255) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-16/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area AMINE Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 256) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-53/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Utility (Existing) Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 257) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-23/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area POC Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 258) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D

Halaman 78 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 259) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-529/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area New Utility Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 260) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-530/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 261) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-54/KPI49142/2022-S7 tentang Training 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 262) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commisioning &Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 263) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-498/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Instalasi Software dan Hardware Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 264) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-414/KPI49142/2021-S7 tentang Pemeriksaan Peralatan Kerja 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 265) 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commisioning &Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
- 266) 1 (satu) set copy Surat Memorandum No. 488/KPI29142/2021-S5 dari Lead of Station &Statu. Insp. Engineer kepada Pjs. Section Head Safety dan Pjs. Section Head Security tanggal 08 Desember

Halaman 79 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



2021 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Izin Masuk Peralatan untuk Pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI (oleh PT Indopelita Air Service).

Disita dari Sdr. DIANDORO ARIFIAN

267) 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 166/E16140/2021-S0 tanggal 27 Agustus 2021 ditujukan kepada Sr Manager Operation & Manufacturing yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support PT. Pertamina,

268) 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 110/E16300/2021-S5 tanggal 08 Juni 2021 ditujukan kepada Manager Maintenance Planning & Support yang ditandatangani oleh Rinaldi selaku Manager Reliability PT. Pertamina;

269) 2 (dua) lembar copy Surat PT. Pertamina Nomor: INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina 9Persero) Refinery Unit VI Balongan ditujukan kepada Haikal Octavian (PT. Indopelita Aircraft Services) yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support RU VI PT. Pertamina;

Disita dari Sdr. NANANG AGUS HARIANTO, ST.

270) 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Reliability kepada Manager Maintenance Planning & Support Nomor : 110/E16300/2021-5 tanggal 08 Juni 2021 perihal Program Intelligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) RU VI Balongan ;

271) 5 (Lima) lembar copy Memorandum dari Lead Sof Station & Statu. Insp. Engineer kepada Section Head Planning & Scheduling RU VI Nomor : 1336/E16142/2019-S5 tanggal 20 November 2019 perihal Permohonan Pembuatan Paket Kontrak Pekerjaan Pemetaan Udara dan Pemodelan Tiga Dimensi untuk Manajemen Asset ;



- 272) 1 (Satu) bundel copy Notulen Rapat Nomor : NR-005/E20300/2020-S0 tanggal 12 Februari 2020 perihal Rapat Koordinasi Reliability ;
- 273) 4 (Empat) lembar copy Notulen Rapat Nomor : NR-003/E00000/2020-S2 tanggal 22 Januari 2020 perihal Rapat Manajemen Pengolahan ;
- 274) 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Maintenance System kepada Manager Maintenance Planning & Support RU II tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;
- 275) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Fax dari Pjs. GM Refinery Unit VI – Balongan kepada Director of Operation PT. Kilang Pertamina International No. 204/E16000/2021-S2 tanggal 14 Juni 2021 ;
- 276) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi Ke-1 Controller – Direktorat Keuangan ;
- 277) 1 (Satu) bundel copy Dokumen Tata Kerja Organisasi Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Kilang No. B-002/E20300/2020-S9 Revisi Ke-2 Direktorat Pengolahan.

Disita dari Sdr. RINALDI

- 278) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana pinjaman sebesar Rp. 485.184.050 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh mepat ribu lima puluh rupiah) dari Dedi Susanto kepada Adrian Cahyanto tanggal 23 Nopember 2021;
- 279) 1 (satu) lembar prin screenshot Tabungan Payroll Bank Mandiri nomor rekening 1080001360628 atas nama Dedi Susanto yang berisi bukti transaksi sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan bukti transaksi sebesar Rp. 17.434.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disita dari Sdr. DEDI SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280) 1 (Satu) lembar copy Screenshot Formulir Kartu Contoh Tanda tangan (KCT) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 Cabang : OPR Jakarta;
- 281) 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;
- 282) 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153655 sejumlah Rp. 3.800.000.000,00 (Tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 8878456248905107202 tanggal 04/08/2021 pukul 14:02:05;
- 283) 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153658 sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (Dua miliar enam ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 5515420037005107202 tanggal 12/08/2021 pukul 14:28:57;
- 284) 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;
- 285) 1 (Satu) bundel copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 periode tanggal 01/08/2021 s.d. 31/08/2021;
- 286) 1 (Satu) lembar copy Formulir Prinsip Mengenal Nasabah A.n. ABDUL HARITS tanggal 04/08/2021.

Disita dari Sdr. RIANA MARIA GORETTI

- 287) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran pertama Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 19 Nopember 2021 dengan lampiran Account Statement
- 288) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran kedua Rp. 10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 12 Desember 2021 dengan lampiran Account Statement

Halaman 82 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ketiga Rp. 10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 30 Desember 2021 dengan lampiran Account Statement
- 290) 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ke empat Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Pelita Air Service tanggal 20 Januari 2022 dengan lampiran Account Statement
- 291) 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor: 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT. Pelita Air Service dengan PT. Indopelita Aircraft Services
- 292) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service.
- 293) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana tahap ke II kepada Direktur Keuangan dan Umum PT. Pelita Air Service.
- 294) 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal permohonan surat pencairan modal kerja kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

Disita dari Sdr. JERRY

- 295) Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) sebagai uang titipan atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021

Disita dari Sdr. DOAN VENDY TAGAH, SH

Halaman 83 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



296) 1 (satu) bunedl Rekening Koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor Rekening 8188889891 periode 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021

Disita dari Sdr. ABDUL HARITS

297) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Maret 2021

298) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Agustus 2021

Disita dari Sdr. AYMA KEISYLA,SE

299) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M

Disita dari Sdr. SINGGIH YUDIANTO

SELURUH BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Ir. SABAR SUNDARELAWAN;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.SRG tanggal 16 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan



tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP,

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, Subsidair 1 (satu) tahun;

Penyerahan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Uang titipan sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di persidangan tanggal 29 November 2022;
- Uang dollar Amerika Serikat pecahan USD 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total USD 1.400;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama Singgih Yudianto, S.E., M.M.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M.

Penyerahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah diperhitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa. Kelebihan pembayaran uang pengganti dari penyerahan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Singgih Yudianto, S.E., M.M.

6. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 September 2021 perihal Penetapan Pelaksana Tugas President Director ;
 2. 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0456926 tanggal 5 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
 3. 1 (Satu) bundel copy legalisir Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT IAS tanggal 20 Januari 2022 perihal Perubahan Susunan Direksi Perseroan ;
 4. 1 (Satu) bundel copy legalisir SK Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0078898 tanggal 4 Februari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT IAS;
 5. 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan No: 02/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Perubahan Struktur Organisasi PT IAS ;
 6. 1 (Satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi PT IAS tanggal 24 Februari 2021 ;
 7. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Muhammad Setya Dwiprasasti ;
 8. 3 (Tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Ir. Burhanuddin, MM, MBA ;
 9. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 15/SKEP/PRES DIR/IAS/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto;

Halaman 86 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 03/SKEP/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
11. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan No: 12/SKEP/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal Mutasi Dan Pengangkatan Pejabat Achmad Ryan Mulyanto ;
12. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor : __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance & General Affair Executive Vice President PT. IAS ;
13. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Finance Department Manager PT. IAS ;
14. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Section Specialist PT. IAS ;
15. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Treasury Officer PT. IAS ;
16. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Section Specialist PT. IAS ;
17. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Controller Officer PT. IAS ;
18. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources & General Affair Manager PT. IAS ;
19. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: __/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal



- Uraian Jabatan Human Resources Development Specialist PT. IAS;
20. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Development Officer PT. IAS;
21. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan Human Resources Officer PT. IAS ;
22. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Affair & IT Officer PT. IAS ;
23. 2 (Dua) lembar copy legalisir Draft Surat Keputusan Nomor: ___/SKEP/PRES DIR/IAS/VI/2016 pada bulan Juni 2016 perihal Uraian Jabatan General Support PT. IAS ;
24. 1 (Satu) bundel copy legalisir Pedoman Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT IAS PT. IAS ;
25. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan ;
26. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 024/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Asset Integrity Management System Pertamina Refinery Unit VI Balongan;
27. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
28. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 025/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan ;
29. 1(Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 026/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Smart P & ID Dan Isometric Loading Data SDx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 027/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pekerjaan Assessment Maintenance Excellence & Digital Transformation RU VI Balongan;
31. 1 (Satu) lembar copy legalisir Nomor Urut Potensial Proyek NUPP: P04 – 028/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pembelian dan Jasa 3D Pact for Emergency Safety Response Simulation & Engineering Integrity RU VI Balongan ;
32. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 186 tanggal 26 Juli 2021 ;
33. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 187 tanggal 28 Juli 2021 ;
34. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 203 tanggal 29 Juli 2021 ;
35. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran SPK No. 204 tanggal 29 Juli 2021
36. 1 (satu) bundel SPK 205/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
37. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Negosiasi Harga PT. IAS ;
38. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti Pembayaran PT IAS ;
39. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lampiran Bukti WA ;
40. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 402/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 186 senilai Rp9.130.186.076,- (sembilan miliar seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh enam rupiah) ;
41. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 420/BKP/IL/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 203 senilai Rp7.904.929.728,- (tujuh miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Halaman 89 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 443/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 187 senilai Rp9.142.066.956,- (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) ;
43. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 205 senilai Rp4.030.244.570,- (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
44. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kwitansi Nomor: 444/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Pembayaran atas SPK No. 204 senilai Rp4.421.574.667,- (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
45. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Dari President Director PT IAS Kepada Haikal Octavian, Ivo Panca Septriana dan Ardias H perihal Pemberian Kuasa untuk melakukan Pre-bid Meeting, Pembukaan dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga Pekerjaan Jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
46. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) No : 464/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 8 September 2021 perihal Pemenuhan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri ;
47. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
48. 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya Pekerjaan tanggal 9 September 2021 perihal Rincian Biaya Pekerjaan 3D Laser

Halaman 90 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;

49. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Nomor: 461/PRES DIR/IAS/IX/2021 perihal Penawaran Harga tanggal 10 September 2021 ;
50. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan Pimpinan Penyedia tanggal 10 September 2021;
51. (Dua) lembar copy legalisir Pakta Integritas Dari PT IAS Kepada Fungsi Procurement (Pengadaan)/Tim Tender Refinery Unit VI-Balongan tanggal 10 September 2021 ;
52. 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat Negosiasi Penawaran Harga Dari PT IAS Kepada Pelaksana Pengadaan Jasa Penunjukan Langsung PT Pertamina (Persero) RU-VI Balongan tanggal 15 September 2021 ;
53. 2 (Dua) lembar copy legalisir Rincian Biaya PT IAS tanggal 15 September 2021 ;
54. 1 (Satu) bundel copy legalisir Kontrak No. 3950145923 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pokok-Pokok Perjanjian 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System Di RU VI Balongan antara PT. KPI dan PT. IAS;
55. 1 (Satu) bundel copy legalisir Surat No. 513/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Bayar dari PT IAS Kepada PT Aruna Karya Teknologi Nusantara;
56. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat No. 605/PRES DIR/IAS/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran Dari PT IAS Kepada PT KPI ;
57. 1 (Satu) lembar copy legalisir PO Service 3950145923 tanggal 11 November 2021 dan 27 Januari 2022 perihal PO Pekerjaan 3D Scanning Vendor IAS ;
58. 1 (Satu) bundel copy legalisir Lembar Catatan Disposisi PT IAS ;

Halaman 91 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



59. 9 (Sembilan) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Dukungan NO. 370/LGI-YBU/SK/XII/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Surat Pernyataan Jaminan Garansi/Purna Jual dan Keaslian Barang, dan Surat Dukungan ;
60. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Penawaran pekerjaan AIMS dan pekerjaan 3D Laser Scanning Refinery Unit VI Balongan Dari PT. Everest Technology dan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Kepada PT IAS ;
61. 1 (Satu) lembar copy legalisir Approval Payment PT Everest Technology.

Disita dari sdr. SIGIT PANILIH

62. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 117/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 2.411.200.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua rtus ribu rupiah) yang terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) Nomor :098/SCM/SP3-0030321AKTN- IAS/III/2021, Invoice nomor : 00303221AKTN- IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak Seri Faktur Pajak 010.004-21.16064815 tanggal 4 Maret 2021, Kwitansi : K0030321AKTN- IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice nomor : 0030321AKTN- IAS tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja No. : 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 3 Maret 2021, Asli Slip Transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN tanggal 9 Maret 2021.
63. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 118/BKP/IL/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 1.974.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus juta rupiah). Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-

Halaman 92 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :KOO40321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Slip transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN. –

64. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 134/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta). Yang terdiri dari kwitansi : 0050321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Faktur pajak dengan seri : 010.004-21.16064817 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, Material Requisition List No. 041/IGT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT IAS kepada PT. AKTN, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 114/SCM/SP3-0050321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.
65. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 135/BKP/IL/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) yang terdiri dari Invoice : 0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan seri pajak : 010.005-21.41958917, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Kwitansi :K0060321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021, Material Requisition List no. 041/GT/BP-041/2021 tanggal 10 Maret 2021, Slip Transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Surat

Halaman 93 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Proses Pembayaran nomor 115/SCM/SP3-0060321AKTN/III/2021 tanggal 9 Maret 2021.

66. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 402/BKP/IL/VIII/2021 Tanggal 04 Agustus 2021 tentang pembayaran dari PT. IAS ke PT Everest Technology senilai Rp. 9.130.186.076 (Sembilan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah). yang terdiri dari Faktur pajak dengan no seri :010.005-21.92466815, Surat Perintah Kerja No. 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. Everest Technology, 1 copy cek bank mandiri, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. EVTECH, 1 lembar laporan rekening keuangan PT. IAS periode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, Invoice No. INV/2107067A/EVT/IAS162 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. IAS. ---
67. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 442/BKP/IL/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.030.244.570,- (empat milyar tiga puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur Pajak dengan nomor seri 010.006-21.70440639, Permintaan Jasa Perbaikan Barang No. PJPB/IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021, Invoice 0020821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Surat Perintah Kerja No. 205/SPK/MGR/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar slip transfer bank mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar cek bank mandiri no.IL 206696 tanggal 4 Agustus 2021, 1 lembar laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat

Halaman 94 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Proses Pembayaran nomor 378/SCM/SP3-0020821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

68. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 443/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-025/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. Indopelita kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 9.142.066.956,- (sembilan milyar seratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Yang terdiri dari Invoice nomor : 0030821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev.1 tanggal 28 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur pajak dengan nomor seri pajak 010.006-21/70440640 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-138/2021 tanggal 26 Juli 2021, Nota Dinas Nomor :ND/MGR/SE/IAS/VII/286/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Engineering & Quality Control Manager kepada Industrial Services VP, 1 lembar copy Email Gmail dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan, Singgih Yudianto, Burhanudin, Imam Fauzi , Ardias Kurniawan yang berisi 2 lampiran NUPP 202`1 dan 3D Laser Quotation Aruna IAS AIMS Balongan, 1 lembar screenshot WA dari Singgih Yudianto, 1 lembar copy transfer bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy cek bank Mandiri No. IL 206696 dari PT. IAS kepada PT.AKTN, 1 set laporan rekening koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor : 379/SCM/SP3-0030821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
69. 1 (satu) Bundel asli Bukti Kas Pengeluaran (BKP) No. 444/BKP/IL/VIII/2021 NUPP : PO4-027/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang pembayaran dari PT. IAS kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara senilai Rp. 4.421.574.667 ,- (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu

Halaman 95 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh tujuh). Yang terdiri dari Invoice : 0040821AKTN-IAS tanggal 2 Agustus 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS , Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dari PT. IAS kepada PT. AKTN, 1 lembar copy lampiran SPK 204/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 antara PT. IAS kepada PT. AKTN, Faktur Pajak dengan Nomor Seri 010.006-21.70440641 tanggal 2 Agustus 2021, 1 lembar Copy Permintaan Jasa Perbaikan Barang (PJPB) nomor : PJPB/IGT-152/2021 tanggal 5 Agustus 2021, 1 lembar copy slip transfer Bank Mandiri dari PT. IAS kepada PT. AKTN , 1 lembar copy Cek Bank Mandiri nomor HX 276337, Surat Permintaan Proses Pembayaran nomor 380/SCM/SP3-0040821AKTN-IAS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, 1 lembar copy Laporan Rekening Koran PT. IAS di Bank Mandiri periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.----

70. 1 (satu) lembar permohonan permintaan pembayaran PT. Indopelita Aircraft Services tanggal 4 Agustus 2021 yang disetujui oleh Finance & Bussines Support Director, Singgih Yudianto, Finance & General Affair Vice President MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI, Treasury Manager Ub. Santi Hildayana, Cash Management & Salary Savira Indah Ariani.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

71. Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400.
72. 1 (satu) set Tanda terima No. 001/IV/2022 Tanggal 12 April 2022.
73. 3 (tiga) lembar asli surat No. 164/DIR/F&BS/IAS/IV/2022 tanggal 12 April 2022 perihal permohonan Pengembalian Dana terhadap selisih Pembayaran atas perubahan SPK PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

74. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Nomor 397/PRESDIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 perihal

Halaman 96 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham

75. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Pinjaman Dana Tahap Kedua dari PT IAS kepada Direktur Keuangan dan Umum PT Pelita Air Service
76. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Nomor 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pemohonan Surat Pencairan Modal Kerja dari PT IAS kepada Direktur Utama PT Pelita Air Service selaku Pemegang Saham
77. 1 (satu) bundel copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Dana Nomor 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021 antara PT Pelita Air Service dengan PT IAS
78. 1 (satu) set copy legalisir Surat Nomor 384/PRES DIR/IAS/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Rencana Overdraft dari PT IAS kepada VP Treasury Center PT Pertamina (Persero)
79. 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 114/H20200/2020-S4 tanggal 28 April 2020 perihal Setup Rekening, Beban Bunga, Limit Defisit National Pooling untuk Peserta Baru dari PT Pertamina kepada Senior Vice President Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
80. 1 (bundel) copy Perjanjian Pelayanan Jasa National Pooling Nomor 006/H00000/2016-S0 dan Nomor DBT.WTB/PKS.053/2016 tanggal 15 Agustus 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga

Disita dari sdr. MUHAMMAD SETYA DWI PRASASTI

81. 1 (satu) bundel email program Asset Information Management System dari Haikal Octavian kepada Agustinus Pindoan tanggal 2 Juli 2021.
82. 1 (satu) bundel Gmail AIMS Balongan Project dari sendy kepada Ratih tanggal 2 Juli 2021.

Halaman 97 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel Gmail RE:AIMS Balongan Project dari sendy kepada Imam Fauzi tanggal 8 Juli 2021.
84. 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan
85. 2 (dua) lembar Gmail Fwd: Undangan Diskusi Teknis Rencana Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen asset di RU VI Balongan dari Haikal Octavian kepada Sandy tanggal 16 Juli 2021.
86. 2 (dua) lembar perihal : Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Peertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan dari Nanang Agus Harianto kepada Haikal Octavian tanggal 23 Juli 2021.
87. 1 (satu) bundel Gmail permohonan pembuatan MRL pekerjaan 3D laser Scanning Pertamina RU VI Balongan dari Ismy Farhan kepada Achmad Ryan tanggal 24 Juli 2021.
88. 1 (satu) bundel P.J.P.B. Permintaan Jasa Perbaikan Barang PT. Indopelita Aircraft Services No:PJPB.IGT-144/2021 tanggal 29 Juli 2021.
89. 1 (satu) bundel FW: Penawaran Harga Project P&ID, Isometric & Loading Data dari Achmad Ryan Mulyanto kepada Hasna Nurmahdiyyah tanggal 28 Juli 2021.
90. 4 (empat) lembar penawaran harga : 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System (AIMS) dari Ivo Panca Septriana kepada Komang tanggal 26 Juli 2021.
91. 5 (lima) lembar Gmail Trs: Dokumen untuk RU VI Balongan dari Imam Fauzi kepada Ratih tanggal 28 Juli 2021.
92. 3 (tiga) lembar penawaran harga : sewaalat 3D Scan Leica Scanstation RTC 360 Scanner Package dari Ivo Panca Septriana kepada Andrian tanggal 6 Agustus 2021.
93. 2 (dua) lembar Factory Quotation pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Faris Ammar tanggal 6 Agustus 2021.

Halaman 98 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 6 (enam) lembar Surat jalan peminjaman alat leica RTC360 dari Fahmi kepada Burhanuddin tanggal 25 Agustus 2021.
95. 2 (dua) lembar Fwd: penunjukan pelaksana pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System DI RU VI Balongandi RU VI Balongan dari Tri Utami kepada Imam Fauzi tanggal 21 September 2021.
96. 2 (dua) lembar permohonan pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Haikal Octavian kepada Agustinus tanggal 8 Oktober 2021.
97. 2 (dua) lembar NUP Update 2021 by Marketing (051) dari Jifa Maulia kepada Burhanuddin tanggal 23 September 2021.
98. 1 (satu) bundel Gmail Permintaan proses penerbitan payment Approval dari Zahratu kepada Atika Nurul Hidayat tanggal 3 November 2021
99. 2 (dua) lembar Dokumen pekerjaan 3D laser Scanning & dan AIMS dari Rindu Raka kepada Ratih Dwi Apriliyani tanggal 8 November 2021.
100. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Dedi Susanto kepada Singgih Yudianto tanggal 29 November 2021.
101. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & asset Integrity Management System No.BA- /KP149142/2021-S7 tanggal 1 November 2021.
102. 1 (satu) bundel Berita Acara No.BA-34/KP149142/2021-S7 hasil pemeriksaan Scanning Area ARHDM pekerjaan 3D laser Scanning & Asset Integrity Management System Di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan.

Disita dari Sdr. IMAM FAUZI

103. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan 3D Laser Scanning Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;

Halaman 99 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



104. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pembuatan MRL Pekerjaan Asset Integrity Management System (AIMS) Pertamina RU VI Balongan beserta lampiran ;
105. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Presentasi dan Kesempatan Mengikuti Project Digital Predictive Maintenance beserta lampiran
106. 1 (Satu) set copy Dokumen Permohonan Pengajuan Diskusi Program Digitalisasi beserta lampiran ;
107. 1 (Satu) set copy Dokumen Surat Permohonan Presentasi terkait Asset Management beserta lampiran.

Disita dari Sdr. TRI UTAMI SETIYANI

108. 1 bundel asli laporan Keuangan (Unadited) PT. Indopelita Aircraft Services.
109. 1 bundel asli rekening koran PT. Indopelita Aircraft Services di Bank Mandiri dengan nomor rekening 164-00-0189438-7 periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021
110. 1 bundel rekening koran PT.Indopelita Aircraft Service di Bank Mandiri Periode 1 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021

Disita dari Sdr. MAMAN IMANSYAH

111. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No-010/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 08 Juni 2021 tentang pelaksanaan audit evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
112. 1 (satu) lembar copy Surat perintah No. 013/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 29 September 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services
113. 1 (satu) lembar copy surat Perintah No. 014/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Audit Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah No. 016/SP/DIRUT/PAS/2021 tanggal 30 Nopember 2021 Tentang perpanjangan Audit Evaluasi Maintenance dan pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services

115. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Evaluasi Maintenance dan Pengadaan di PT. Indopelita Aircraft Services tahun 2020 - 2021 Nomor 002/LHE/IA/PAS/2021 tanggal 14 Januari 2022 (Halaman 101 s/d 149)

Disita dari Sdr. SURASTRI FEBRIANTY

116. 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero).

Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS

117. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan nomor: 205/SPK/MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

118. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Maintenance Excellence Oleh PT. IAS Kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 204/SPK/ MGR/SCM/IAS/ VII/2021 tanggal 29 Juli 2021.

119. 1 (satu) bundel MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN) – PT. IAS. Nomor: 004/K/PRES DIR/IAS/II/2021 tanggal 24 Februari 2021

120. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Oleh PT. IAS untuk project Balongan kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 187/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021- Rev.2 tanggal 21 September 2021.

Halaman 101 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Project Balongan Oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 3 Januari 2021
122. 3 (tiga) lembar copy legalisir Account Statement rekening PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Bank BNI dari tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021.
123. 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara periode Agustus 2021.
124. 2 (dua) lembar copy legalisir Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara periode September 2021.
125. 1 (satu) bundel Berita Acara No. BA-533/KPI49142/2021-S7 Site Activity Progress Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di KPI RU VI Balongan.
126. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Distributor Oleh Leica untuk alat RTC kepada PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara.
127. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian PT. IAS untuk alat ARM Scanning Nomor: 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
128. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) pembelian oleh PT. IAS untuk alat RTC. Nomor: 066/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021
129. 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga alat Arm Scanning Nomor: AT2103018A-ACA tanggal 3 Maret 2021
130. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Serah Terima (BAST) pembelian alat RTC oleh PT. AKTN kepada PT. IAS Nomor: AKTN20210001/BAST tanggal 30 Maret 2021
131. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima (BAST) Training alat RTC. Tanggal 30 Maret 2021
132. 1 (satu) lembar copy legalisir print out Email pembatalan pekerjaan maintenance Excellence dan pembatalan pekerjaan P&ID oleh PT. IAS kepada PT. Aruna karya Teknologi Nusantara.

Halaman 102 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



133. 1 (satu) bundel Bukti Surat Pengembalian Dana dari PT. IAS ke PT. Aruna Karya
134. 2 (dua) lembar Bukti transfer Bank BNI dengan Nomor: 1640001894387 perihal Pengembalian Dana dari PT. Aruna Ke PT. IAS.
135. 1 (satu) bundel Proposal teknis untuk project balongan oleh PT. AKTN untuk PT. IAS.
136. 1 (satu) lembar copy legalisir Penawaran harga untui project balongan oleh PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. IAS.
137. 5 (lima) lembar copy legalisir Sertifikat kepemilikan PT. AKTN alat leica RTC.
138. 2 (dua) lembar copy legalisir Comersial Proposal nomor : 001.1507/CP-MEI/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari PT. Marlim Energi Indonesia kepada PT. Pertamina (persero) Refinery unit VI Balongan.
139. 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan.
140. 1 (lembar) lembar copy legalisir dokumen email dari Pertamina ke IAS perihal undangan diskusi teknis Pekerjaan 3D Scanning & Manajemen Asset di RU VI Balongan IT Preparations- AIMS Pertamina RU-VI Balongan.
141. 1 (satu) set copy legalisir MOU PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan PT. Maximo Solusi Perfoma Nomor : 023/ARUNA/MAXIMO-MOU/VI/2021 dan Nomor : MG/2021/VI/001 bahwa PT. Maximo Solusi Perfoma sebagai Consultan Maintenance Excelence tanggal 14 juni 2021
142. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 004/AKTN/IAS-SPD/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal pengembalian dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Indopelita Aircraft Services No. 072/AKTN/IAS-SPD/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 perihal pengembalian dana.
144. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :019/Presdir/IAS/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal pengembalian dana ke Rekening PT.Indopelita Aircraft Service.
145. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat dari PT. IAS kepada PT. AKTN nomor :513/Presdir/IAS/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan pengembalian kelebihan bayar PT. IAS.
146. 1 (satu) lembar surat dari PT. AKTN kepada PT. IAS nomor : 017/AKTN/IAS-SPD/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pengembalian Dana.
147. 1 (satu) lembar screen shoot percakapan Whatsapps (WA) antara Andrian cahyanto dengan Sdr Singgih Yudianto permintaan bayar Singgih Yudianto.
148. 2 (dua) lembar copy legalisir Laporan Rekening koran PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021.
149. 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Pak Sandy perihal pembatalan SPK 204 dan SPK 205
150. 1 lembar email dari Ibu Ervi PT. IAS kepada Anang PT. EVTECH perihal pembatalan SPK 203.
151. 1 (satu) lembar copy legalisir Penawarana Harga alat RTC Nomor: AT 2103010A-MR tanggal 3 Maret 2021
152. 1 (satu) bundel account statement periode 01 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
153. 1 (satu) set account statement periode 01 Maret 2021 s/d 22 Maret 2021 atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
154. 2 (dua) lembar copy legalisir Daftar Pengalaman Kerja PT. ARuna Karya Teknologi Nusantara

Halaman 104 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha atas nama PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
156. 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen komunikasi email antara Pertamina – IAS mengenai rencana diskusi Teknis
157. 1 (satu) lembar copy legalisir Bukti pengembalian dana kepada PT. Aruna dari PT. Eutech sebesar Rp. 500 jt tanggal 23 Maret 2022.
158. 1 (satu) lembar copy legalisir perhitungan pengeluaran proyek laser scan AIMS, D&ID, &OPS excellence
159. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap pembayaran antara IAS & Aruna
160. 1 (satu) lembar Invoice nomor: INV/20210804/MPL/1468299935 untuk pembelian Samsung Galaxy Tab
161. 1 (satu) lembar bukti Pembelian dengan Nomor: Invoice 000/2108/01L/SO63 di raja Golf
162. 1 (satu) lembar Bukti pengembalian dana oleh Pak Dedi Kepada Andrian Cahyanto
163. 1 (satu) set Keputusan Menteri hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor:AHU-0004494.AHA.0101 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.
164. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor: 77 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,M.Kn.
165. 1 (satu) set Print out whatsapp tanggal 6 Agustus 2021.
166. 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0008262.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 08 Februari 2021

Halaman 105 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) set penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Nomor:AHU-AH.01.03-0457588 tanggal 06 Oktober 2021.
168. 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0075422.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 16 November 2020.
169. 1 (satu) set Pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Nomor:41 tanggal 29 Oktober 2020.
170. 1 (satu) bundel surat keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0004494.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara tanggal 31 Januari 2017.

Disita dari Sdr. ADRIAN CAHYANTO.

171. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Maret 2021.
172. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Agustus 2021.
173. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode September 2021.
174. 1 (satu) bundel dokumen asli Petty Cash Report PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara Priode Nopember 2021.
175. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Maret 2021 – 31 Maret 2021
176. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021

Halaman 106 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 September 2021 – 30 September 2021

178. 1 bundel Rekening koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Nomor rekening 8188889891 priode 1 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021

Disita dari Sdr. AHMAD JAMAL

179. 1 unit mobil Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY

180. 1 set STNK Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY

181. 1 set BPKB Mercedes Benz No. Pol. B-54-RIY.

Disita dari Sdr. JOKO SETIYANTO.

182. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 10 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

183. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

184. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 12 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

185. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 15 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

186. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim Joko Setiyanto kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. CV Pomala Sukses Makmur sebesar Rp. 215.000.000.00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

Halaman 107 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. 1 (satu) lembar aplikasi setoran bank mandiri tanggal 22 Nopember 2021 dari pengirim CV. Pomala Sukses Makmur kepada rekening Bank Mandiri 1620004250308 An. PT. Dipo Angkasa Motor sebesar Rp. 1.415.000.000.00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian mobil Mercedes Benz E300 tahun 2021.
188. Rekening koran CV. Pomala Sukses Makmur tahun 2021 terkait pemasukan uang dari pekerjaan 3D scanning Laser dan AIMS.
189. 1 (satu) set copy Faktur, STNK, BPKB mobil Mercedes Benz E300 warna Hitam No. Pol B-54-RIY an. Ratnasari Apriyanti.

Disita dari Sdr. RATNASARI APRIYANTI.

190. 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 07 Desember 2015 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.
191. 1 (satu) bundel copy Akta No. 04 tanggal 06 Desember 2019 Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Everest Technology" Notaris Puri Hayanti, SH.
192. Surat Nomor : AHU-AH.0103-0987482 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Everest Technology dari Kementraian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Puri Hayanti, SH perihal perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Everest Technology.
193. 1 lembar Surat nomor :LTR/2112012/EVT-GEN tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengajuan pembayaran Paket Pekerjaan pembelian dan jasa Asset Integrity Managemen System (AIMS) kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
194. Surat Nomor 514/PRESDIR/IAS/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Pemberitahuan Kurang Bayar Invoice PT. Evererest Technology dari PLT Presdent Director Indopelita Aircraft services kepada direktur Utama PT. Everest Technology .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 bundel laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan PT. Indopelita Aircraft Service dari tanggal 13 Desember 2021 s/d 15 Desember 2021.
 196. 1 lembar invoice dari PT. Everest Technology no. INV/2107067A/EVT/IAS 162 tanggal 28 Juli 2021 kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
 197. 1 lembar surat nomor 005/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT. Everest Technology perihal permintaan penurunan harga Quotation no. ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 (pembelian dan jasa Asset Integrity System (AIMS) project RU VI Balongan).
 198. Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021
 199. Surat Perintah Kerja No : 186/SPK/MGR/SCM/IAS/VII/2021 Rev. 1 tanggal 06 September 2021
 200. Quotation number : ET210703-AR tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
 201. Quotation number : ET210703-AR tanggal 20 Juli 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
 202. Quotation number : ET210703-AR tanggal 06 September 2021 dari PT. Everest Technology kepada PT. Indopelita Aircraft Services.
 203. Account Statement Bank BNI tanggal 30 Agustus 2021 transfer uang dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara kepada PT. Everest Technology sebesar Rp. 3.000.000.000.00
 204. Bukti transfer No. 20220317144716435884 tanggal 17 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00
 205. Kwitansi Pembayaran No. 2203001-EVT-PJMN tanggal 23 Maret 2022 Rp. 500.000.000.00
- Disita dari Sdr. ALWI.**
206. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT NIRWANA INTI ABADI Berkedudukan di Kota Tangerang Selatan Nomor 18 tanggal 29 April 2011 pada Notaris Ny.Gerda Joice Lusia, S.H.

Halaman 109 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NIRWANA INTI ABADI Nomor 61 Tanggal 23 Desember 2021 pada Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H.,M.Kn.
208. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No.14/5/KEP.GBI/Sr/2012 tanggal 12 November 2012 Atas Nama PT NIRWANA INTI ABADI dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, ditandatangani ANANDA PULUNGAN selaku Deputy Direktur.
209. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Perusahaan PT NIRWANA INTI ABADI : 31.322.844.7-411.000
210. 1 (satu) lembar Fotocpy KTP atas nama ERWANA WIJAYA, NIK : 3674062408740001
211. 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP atas nama ERWANA WIJAYA : 36.517.028.1-411.000
212. 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Jual Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 3.000.283.200,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.400,- menjadi USD 208.353.
213. 1 (satu) lembar Asli Nota Faktur Beli Nirwana Inti Abadi tanggal 4 Agustus 2021, untuk transaksi valuta asing Rp 2.966.101.080,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu delapan puluh rupiah) dengan kurs USD 1 : Rp 14.360,- menjadi USD 206.553.
214. 1 (satu) Asli Buku Kas Toko PT NIRWANA INTI ABADI Tahun 2021.
- Disita dari Sdr. ERWANA WIJAYA**
215. 1 (Satu) bundel copy Lampiran Dokumen Kontrak 3D Laser Scanning RU VI Balongan ;
216. 3 (Tiga) lembar copy Dokumen Rekapitulasi Biaya pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System RU VI Balongan ;

Halaman 110 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00364/K20000/2020-S-8 Sdr. Nanang Agus Harianto sebagai Manager Maintenance Planning & Support ;
218. 2 (Dua) lembar Konsep Memorandum No. /E16100/2021-S5 dari Sr Manager Operation & Manufacturing kepada GM. Refinery Unit VI Balongan yang sudah mendapat Disposisi/Persetujuan dari General Manager ;
219. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-02385/K20500/2020-S8 Tentang mutasi Bobby Satrio Prabowo Jabatan Manager Finance RU VI Balongan ;
220. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00598/K20520/2022-S-8 Tentang mutas Jabatan Bobby Satrio Prabowo J menjadi Manager Finance RU V Balikpapan Balongan;
221. 4 (Empat) lembar copy Memorandum dari Project Leader SSC No. 015/150500/2020-S4 tanggal 30 September 2020 ;
222. 6 (Enam) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-09720/RP71400/2021-S8 Agustinus Pindoan Panjaitan menjadi Lead Of Station & Statu. Insp. Engineer RU VI Balongan ;
223. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00004/K20300/2020-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Sr Manager Operation & Manufacturing tanggal 28 Mei 2020 ;
224. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan SKMJ-00518/K20000/2019-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Manager Turn Around di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Oktober 2019 ;
225. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. Kpts.P-645/K00000/2018-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Majager Turn Around di Refinery Unit VI Balongan tanggal 17 Oktober 2018;
226. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00264/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di Kantor Pusat PT. Pertamina tanggal 09 Juli 2021 ;

Halaman 111 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan No. SKMJ-00912/K20500/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Agus Sujono menjadi Project Expert di KPI Jakarta tanggal 20 Agustus 2021 ;
228. 5 (Lima) Lembar copy Kutipan Surat copy Keputusan No. KptsP-935/10211/91-B1 tentang Pengangkatan Pegawai Agus Sujono menjadi Pegawai PT. Pertamina tanggal 20 Desember 1991;
229. 1 (Satu) lembar copy Surat Dokumen Surat No. R-016/KPI00000/2021-S8 tanggal 10 April 2021 perihal Pembebasan Sementara dari Tugas ;
230. 3 (Tiga) lembar copy Surat Dokumen No. 829/K20000/2021-S8 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Surat Penugasan/Perbantuan (Secondee Letter) ;
231. 2 (Dua) lembar copy Surat Memorandum No. 037/E20330/2020-S2 tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;
232. 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Lead of Stationary & Statutory Inspection Engineer yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal ;
233. 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan (Revisi Ke-0) Senior Manager Operation & Manufacturing Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan tanggal 28 Agustus 2018 ;
234. 6 (Enam) lembar copy Uraian Jabatan Manager Finance Refinery Unit VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Keuangan ;
235. 4 (Empat) lembar copy Uraian Jabatan Manager Maintenance Planning & Support RU VI yang berlokasi di Balongan Direktorat Pengolahan ;
236. 1 (Satu) set copy Memorandum No. 252/KPI49142/2021-S5 tanggal 29 Oktober 2021 ;
237. 3 (Tiga) lembar copy Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 112 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



238. 1 (Satu) bundel copy Instruksi dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan (IKPP) 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan No RFX : 21.0007049;
239. 1 (Satu) lembar copy Bidder List Manual Pengadaan Jasa Penunjukan Anak Perusahaan / Perusahaan Terafiliasi Pertamina No Bid List : S21TL8001A tanggal 01.09.2021 ;
240. 1 (Satu) lembar copy Nota PT. Kilang Pertamina Internasional tanggal 01 September 2021 dari Section Head Contract Office RU VI kepada Manager Procurement RU VI perihal Usulan Penunjukan kepada Anak Perusahaan Pertamina / Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan ;
241. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Fax No. 001/KPI49600/2021-S7 tanggal 01 September 2021 perihal undangan pengadaan pekerjaan jasa 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, Collective No. S21TL8001A ;
242. 1 (Satu) lembar copy Pakta Integritas pada bulan September 2021;
243. 1 (Satu) set copy Berita Acara Pre-Bid Meeting PT. Kilang Pertamina Internasional Collective No. S21TL8001A pada tanggal 02 September 2021 ;
244. 6 (Enam) lembar copy Dokumen Memorandum No. 025/KPI49600/2021-S7 tanggal 17 September 2021 perihal Laporan Hasil Pemilihan Penunjukan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi Pertamina Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan, RFX No : 21.0007049 ;
245. 2 (dua) lembar copy Surat Dokumen No. INQ-16/E16140/2021-S5 dari Manager Maintenance Planning & Support RU VI kepada Haikal Octavian (PT Indopelita Aircraft Services) tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan ;

Halaman 113 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



246. 4 (empat) lembar copy Surat Memorandum No. 015/I50500/2020-S4 dari Project Leader SSC kepada Para Pejabat seperti Daftar Terlampir tanggal 30 September 2020 perihal Pemberitahuan Go Live Shared Service Finance Modul Invoice & Payment untuk Proses Tagihan Pihak Ketiga (Vendor) ;
247. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Manager HCBP Holding PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-00598/K20520/2022-S8 tanggal 11 Februari 2022 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714/88012502) ;
248. 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan VP Corporate Culture & Business Partner PT Pertamina (Persero) No. SKMJ-02385/K20500/2020-S8 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Mutasi Jabatan an. Bobby Satrio Prabowo (746714) ;
249. 1 (satu) copy Surat Dokumen No. 112/KPI49640/2021-S7 dari Manager Procurement RU VI kepada President Director PT Indopelita Aircraft Service tanggal 21 September 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan, RFX No.: 21.0007049 ;
250. 3 (tiga) lembar copy Surat Memorandum No. 084/E16100/2021-S5 dari Sr. Manager Operation & Manufacturing kepada GM Refinery Unit VI Balongan perihal Rencana Usulan Penunjukan Langsung Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di RU VI Balongan;
251. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2021-S7 tentang hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
252. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-34/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area ARHDM Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
253. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-25/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area OM Pekerjaan 3D Laser



- Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
254. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-24/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area NPU Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
255. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-16/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area AMINE Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
256. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-53/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Utility (Existing) Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
257. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-23/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area POC Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
258. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-17/KPI49142/2022-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Fuel Gas Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
259. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-529/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area New Utility Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
260. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-530/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Pemeriksaan Scanning Area Hidrogen Plant Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;

Halaman 115 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



261. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-54/KPI49142/2022-S7 tentang Training 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan;
262. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commissioning & Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
263. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-498/KPI49142/2021-S7 tentang Hasil Instalasi Software dan Hardware Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
264. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-414/KPI49142/2021-S7 tentang Pemeriksaan Peralatan Kerja 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
265. 1 (satu) lembar copy Berita Acara No. BA-63/KPI49142/2021-S7 tentang Commissioning & Sat, Go Live Pekerjaan 3D Laser Scanning & Asset Integrity Management System di Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan ;
266. 1 (satu) set copy Surat Memorandum No. 488/KPI29142/2021-S5 dari Lead of Station & Statu. Insp. Engineer kepada Pjs. Section Head Safety dan Pjs. Section Head Security tanggal 08 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Izin Masuk Peralatan untuk Pekerjaan 3D Laser Scanning & AIMS di RU VI (oleh PT Indopelita Air Service).

Disita dari Sdr. DIANDORO ARIFIAN

267. 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 166/E16140/2021-S0 tanggal 27 Agustus 2021 ditujukan kepada Sr Manager Operation & Manufacturing yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support PT. Pertamina,

Halaman 116 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



268. 2 (dua) lembar copy Surat Memorandum Nomor: 110/E16300/2021-S5 tanggal 08 Juni 2021 ditujukan kepada Manager Maintenance Planning & Support yang ditandatangani oleh Rinaldi selaku Manager Reliability PT. Pertamina;
269. 2 (dua) lembar copy Surat PT. Pertamina Nomor: INQ-16/E16140/2021-S5 tanggal 23 Juli 2021 perihal Budgetary Proposal Pekerjaan 3D Scanning & Asset Integrity Management System di PT. Pertamina 9Persero) Refinery Unit VI Balongan ditujukan kepada Haikal Octavian (PT. Indopelita Aircraft Services) yang ditandatangani oleh Nanang Agus Harianto selaku manager Maintenance Planning & Support RU VI PT. Pertamina;

Disita dari Sdr. NANANG AGUS HARIANTO, ST.

270. 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Reliability kepada Manager Maintenance Planning & Support Nomor : 110/E16300/2021-5 tanggal 08 Juni 2021 perihal Program Intelligent 3D dan Asset Integrity Management System (AIMS) RU VI Balongan ;
271. 5 (Lima) lembar copy Memorandum dari Lead Sof Station & Statu. Insp. Engineer kepada Section Head Planning & Scheduling RU VI Nomor : 1336/E16142/2019-S5 tanggal 20 November 2019 perihal Permohonan Pembuatan Paket Kontrak Pekerjaan Pemetaan Udara dan Pemodelan Tiga Dimensi untuk Manajemen Asset ;
272. 1 (Satu) bundel copy Notulen Rapat Nomor : NR-005/E20300/2020-S0 tanggal 12 Februari 2020 perihal Rapat Koordinasi Reliability ;
273. 4 (Empat) lembar copy Notulen Rapat Nomor : NR-003/E00000/2020-S2 tanggal 22 Januari 2020 perihal Rapat Manajemen Pengolahan ;
274. 2 (Dua) lembar copy Memorandum dari Manager Maintenance System kepada Manager Maintenance Planning & Support RU II tanggal 22 Juni 2020 perihal Program Intelligent 3D & Asset Integrity Management System (AIMS) Refinery Unit II Dumai ;

Halaman 117 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Fax dari Pjs. GM Refinery Unit VI – Balongan kepada Director of Operation PT. Kilang Pertamina International No. 204/E16000/2021-S2 tanggal 14 Juni 2021 ;
276. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi Ke-1 Controller – Direktorat Keuangan ;
277. 1 (Satu) bundel copy Dokumen Tata Kerja Organisasi Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Pemeliharaan Kilang No. B-002/E20300/2020-S9 Revisi Ke-2 Direktorat Pengolahan.

Disita dari Sdr. RINALDI

278. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana pinjaman sebesar Rp. 485.184.050 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh mepat ribu lima puluh rupiah) dari Dedi Susanto kepada Adrian Cahyanto tanggal 23 Nopember 2021;
279. 1 (satu) lembar prin screenshot Tabungan Payroll Bank Mandiri nomor rekening 1080001360628 atas nama Dedi Susanto yang berisi bukti transaksi sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan bukti transaksi sebesar Rp. 17.434.000,00 (Tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disita dari Sdr. DEDI SUSANTO

280. 1 (Satu) lembar copy Screenshot Formulir Kartu Contoh Tanda tangan (KCT) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening : 8188889891 Cabang : OPR Jakarta;
281. 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;
282. 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153655 sejumlah Rp. 3.800.000.000,00 (Tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 8878456248905107202 tanggal 04/08/2021 pukul 14:02:05;
283. 1 (Satu) set copy Dokumen Cek PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) No. CU153658 sejumlah Rp. 2.600.000.000,00 (Dua miliar

Halaman 118 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah) dari PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara
No. Rek : 8188889891 dengan No. Trx : 5515420037005107202
tanggal 12/08/2021 pukul 14:28:57;

284. 2 (Dua) lembar copy Buku Tamu Emerald Card PT. Bank Negara
Indonesia (PT. BNI) dari tanggal 29/07/2021 s.d. 13/08/2021;

285. 1 (Satu) bundel copy Rekening Koran Bank Negara Indonesia
(BNI) PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara dengan No. Rekening :
8188889891 periode tanggal 01/08/2021 s.d. 31/08/2021;

286. 1 (Satu) lembar copy Formulir Prinsip Mengenal Nasabah A.n.
ABDUL HARITS tanggal 04/08/2021.

Disita dari Sdr. RIANA MARIA GORETTI

287. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran pertama
Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada
PT. Pelita Air Service tanggal 19 Nopember 2021 dengan lampiran
Account Statement

288. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran kedua Rp.
10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT.
Pelita Air Service tanggal 12 Desember 2021 dengan lampiran
Account Statement

289. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ketiga Rp.
10.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada PT.
Pelita Air Service tanggal 30 Desember 2021 dengan lampiran
Account Statement

290. 1 (satu) lembar copy legalisir penerimaan pembayaran ke empat
Rp. 5.000.000.000,- dari PT. Indopelita Aircraft Services kepada
PT. Pelita Air Service tanggal 20 Januari 2022 dengan lampiran
Account Statement

291. 1 (satu) set copy legalisir Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman
Dana Nomor: 041.3/K/DIRUT/PAS/2021 tanggal 9 Agustus 2021
antara PT. Pelita Air Service dengan PT. Indopelita Aircraft Services

292. 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services
Nomor: 397/PRES DIR/IAS/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021

Halaman 119 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

293. 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 499/PRES DIR/IAS/IX/2021 tanggal 15 September 2021 perihal permohonan pencairan fasilitas pinjaman dana tahap ke II kepada Direktur Keuangan dan Umum PT. Pelita Air Service.

294. 1 (satu) set copy legalisir surat PT. Indopelita Aircraft Services Nomor: 564/PRES DIR/IAS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal permohonan surat pencairan modal kerja kepada Direktur Utama PT. Pelita Air Service.

Disita dari Sdr. JERRY

295. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) sebagai uang titipan atas timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) dan PT Pelita Air Service (Anak Perusahaan BUMN PT Pertamina (Persero) berkaitan dengan penerbitan dan pembayaran pekerjaan pada pekerjaan / project PT IAS pada Kilang Pertamina Balongan Tahun 2021

Disita dari Sdr. DOAN VENDY TAGAH, SH

296. 1 (satu) bunedl Rekening Koran PT. Aruna Karya Teknologi Nusantara di Bank BNI Cabang Daan Mogot Nomor Rekening 8188889891 periode 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021

Disita dari Sdr. ABDUL HARITS

297. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Maret 2021

298. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri No. 164-00-0189438-7 atas nama PT. Indopelita Aircraft Services, Periode bulan Agustus 2021

Disita dari Sdr. AYMA KEISYLA,SE

299. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan

Halaman 120 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M

Disita dari Sdr. SINGGIH YUDIANTO

Seluruh Barang Bukti Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Ir. Sabar Sundarelawan;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 16 Desember 2022 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 permintaannya banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Desember 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal

Halaman 121 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



30 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Januari 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, tanggal 20 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Januari 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Serang pada tanggal 30 Desember 2022, yang menguraikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) halaman, yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH YUDIANTO, SE.MM.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menetapkan Terdakwa **SINGGIH YUDIANTO, SE.MM.,** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 122 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



membayar denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**
subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar Terdakwa **SINGGIH YUDIANTO, SE.MM**, membayar uang pengganti sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun;**

4. Menetapkan sebagai berikut :

- Uang titipan sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang diserahkan di persidangan tanggal 29 November 2022, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO;**

- Uang dollar Amerika Serikat pecahan \$ 100 sebanyak 14 (empat belas) lembar dengan total \$ 1400, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO;**

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M2 terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05688/Kreo atas nama SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KEKURANGAN UANG PENGGANTI YANG DINIKMATI OLEH TERDAKWA SINGGIH YUDIANTO;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor 1 s.d. Nomor 299,

Halaman 123 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



**SELURUH BARANG BUKTI DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA
ATAS NAMA TERDAKWA Ir. SABAR SUNDARELAWAN**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Tipikor Serang pada tanggal 20 Januari 2023, yang menguraikan sebanyak 12 (dua belas) halaman, yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Banding Dan Memori Banding Terdakwa : **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M untuk seluruhnya;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor : **35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Tanggal 16 Desember 2022, Atas Nama Terdakwa : SINGGIH YUDIANTON, S.E., M.M yang dimohonkan banding tersebut;**

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa : **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana dibuuh dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair atau subsidair atau kedua atau ketiga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.;
2. Menyatakan Terdakwa : **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M** Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **Tetapi Bukan Tindak Pidana** Sebagaimana Didakwakan kesatu primair atau subsidair atau kedua atau ketiga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya

Halaman 124 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Terdakwa **DILEPASKAN** dari tuntutan hukum pidana dalam perkara a quo (**onslag van alle rechtsvervolging**);

3. Menetapkan sebagai berikut :

- Uang titipan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan dipersidangan tanggal 29 November 2022, diperhitungkan sebagai pengembalian PT. AKTN dan piutang perusahaan PT. IAS;
- Uang Dolar Amerika Serikat Pecahan \$100 sebanyak 14 lembar dengan total \$1.400, diperhitungkan sebagai pengembalian PT. AKTN dan piutang perusahaan PT. IAS;

4. Memerintakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten Cq Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Mengembalikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan luas 218 (dua ratus delapan belas) M² terletak di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten tersebut, kepada Terdakwa : **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M**;

5. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten Cq Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk Melepaskan Terdakwa : **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M** dengan segera pada hari, tanggal dan bulan sidang putusan perkara banding a quo dibacakan.;

6. Mengembalikan dan Memulihkan Nama Baik, Harkat dan Martabat Terdakwa : **SINGGIH YUDIANTO, S.E.,M.M** dalam keadaan seperti semula.;

7. Membebaskan beban biaya yang timbul sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan

Halaman 125 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg, tanggal 16 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, selanjutnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan tersebut dapat dipertahankan dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 126 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg, tanggal 16 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000.00, (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Kami M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENSIUS SIBARANI, S.H.,

Halaman 127 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan UDING SUMARDIANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WILAN WITARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Subardi, S.H., Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa /Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

TTD.

UDING SUMARDIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.

Halaman 128 dari 128 Hal Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)